

**TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi  
Syariah Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Firsa Wastikawati  
NIM: S20182063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi  
Syariah Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Firsa Wastikawati  
NIM: S20182063

Disetujui Pembimbing



**Dr. Busriyanti, M. Ag**  
**NIP. 197106101998032002**

**TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH  
(Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi  
Syariah Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Senin  
Tanggal: 07 November 2022

Tim Penguji

Ketua

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
**NIP. 197507012009011009**

Sekretaris

  
**Moh. Svifa'ul Hisan, S. EL., M.S.I.**  
**NUP. 201603100**

Anggota.

1. Dr. Ishaq, M. Ag.

2. Dr. Busriyanti, M. Ag.

(  
  
)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah




  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”  
(QS. An-Nisa (4): 29)\*



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 83

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan, saya persembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta, rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Supardi dan Ibu Mutikah, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan serta memberikan semangat dan motivasi, dukungan moril dan materiil kepada penulis.
2. Kakakku tercinta Mohammad Wiwid Sholekhan, Indah Agustin S.Pd. Peluk dan sayang untuk mereka yang selalu memberikan semangat, dorongan, doa dan menghibur dengan tingkah laku yang lucu.
3. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk penulis.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmad dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 UIN KHAS Jember).

Tentu saja selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi banyak kesulitan, hambatan serta problem yang lainnya. Namun, dengan adanya bantuan dari bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Jadi saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. S.Pd., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mengadakan penelitian.
5. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember, khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
6. Segenap staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini.
7. Terima kasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.
8. Para guru dan dosen, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menemani berproses selama 4 tahun ini untuk menuntut ilmu di kampus UIN KHAS Jember.
10. Kampus yang saya banggakan, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember.
11. Sahabat penulis, Halimatus Sakdiyah, Helina Hoirunnisa, Sintiya Setiawati, Devi Aura Sh, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Seluruh pihak yang telah membantu (dalam bentuk apapun) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak masih kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan. penulis juga mengharap saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.

Jember, 04 Maret 2022

Firsa Wastikawati  
NIM: S20182063





## ABSTRAK

Firsa Wastikawati, 2022. Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 UIN KHAS Jember).

**Kata Kunci:** *Dropshipping*, Jual Beli *Online*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan sistem jual beli *online* yang dilakukan melalui media sosial. Hal ini untuk mencapai kemudahan bertransaksi antara penjual dan pembeli. Namun dalam praktik jual beli *online* secara *dropshipping* ini ditemukan beberapa masalah dalam transaksi jual beli secara *dropshipping*, diantaranya yaitu barang yang dijual oleh *dropshipper* tidak dimilikinya terlebih dahulu, kemudian ada unsur ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan. Jual beli seperti ini hanya akan merugikan pihak pembeli dan juga dapat merugikan penjual karena penjual yang hanya berperan sebagai *dropshipper* dapat mengalami kesulitan ketika menerima komplain dari pembeli atas ketidaksesuaian barang yang dipesannya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember?

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan kualitatif

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Bentuk dari transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* yang dilakukan dikalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018 yaitu *dropshipper* mempromosikan barang di sosial media yang di miliknya, jika tertarik pada barang yang di jual oleh *dropshipper*, pembeli menghubungi *dropshipper*, pembeli membayar dengan cara mentransfer kepada *dropshipper* dan memberi alamat, *dropshipper* menghubungi *supplier* untuk memesan barang yang sudah dipesan oleh pembeli, *dropshipper* membayar dengan cara mentransfer kepada *supplier* dengan harga normal yang sudah disepakati bersama, dan alamat yang diberi oleh pembeli, *supplier* mengirim barang pesanan sesuai dengan alamat yang diberikan pembeli ke jasa pengirim, pembeli menunggu barang pesannya sampai. 2. Pandangan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan mahasiswa ini hukumnya dibolehkan asalkan selama bertransaksi tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli seperti mengandung riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16


B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subyek Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data .....	59
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-tahap Penelitian.....	61
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan .....	96
B. Saran-Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Gambar/Denah
4. Angket Kegiatan Penelitian
5. Foto
6. Surat Izin Penelitian
7. Biodata Penulis

**DAFTAR TABEL**

No.	Uraian	Hal
	Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	23




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
Gambar 4.1	ilustrasi alur transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>Dropshipping</i> .....	73
Gambar 4.2	Tampilan foto produk yang ditawarkan akun <i>WhatsApp</i> <i>Dropshipper</i> .....	75
Gambar 4.3	Tampilan foto tidak kesesuaian produk .....	79



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berkembangnya teknologi pada masa ini, zaman sekarang transaksi jual beli sudah sangat mudah, dengan berkembangnya zaman saat ini transaksi jual beli menggunakan media sosial atau disebut juga dengan *E-commerce*. *E-commerce* merupakan dari bentuk perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan dengan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen (pembeli) karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa yang di inginkan.

Tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat sering terjadi karena karakteristik *E-commerce* yang khas, maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *E-commerce*. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce.<sup>1</sup>

Dalam transaksi jual beli *online* ada beberapa masalah yang di temukan terkait adanya unsur-unsur ketidak jelasan barang, dimana barang yang diperjual belikan tidak kelihatan wujud aslinya barang atau adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi jual beli

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, diakses tanggal 16 desember 2017.

tersebut apabila ditinjau dari Hukum Islam disebut sebagai *ba'i garar*, di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan) atau didalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.<sup>2</sup> *Ba'i garar* yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, ketidakpastian. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti itu. Imam Nawawi mengatakan bahwa “Pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar Hukum Islam (*ushul al-syari'ah*) yang memiliki banyak cabang pembahasan”.<sup>3</sup> Jika diamati dalam proses terjadinya transaksi jual beli secara *online*, dimana kedua belah pihak hanya bertemu dalam dunia maya, tidak bertemu langsung (bertatap muka).

Transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya yang tidak memungkinkan pihak pembeli melihat barang yang dijual oleh penjual tersebut secara langsung. Hal ini memungkinkan adanya unsur-unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (spekulasi) dalam akad tersebut. Pertama yaitu seperti ketidakpastian barang yang akan dikirim apakah sudah sesuai dengan yang di foto atau tidak, yang kedua yaitu terjadinya manipulasi dari pihak penjual untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil uang yang dikirim pembeli dan kemudian penjual tidak mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut. Dalam pandangan Islam jual beli seperti itu termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang atau tidak sah karena

---

<sup>2</sup> Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 655.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 140.

mengandung unsur ketidakjelasan sifat barang yang diperjual belikan. Pada transaksi jual beli secara *dropshipping* ini sangat bertentangan dengan teori jual beli dalam hukum ekonomi syari'ah.

Aktivitas jual beli *online* ini termasuk dalam aktivitas muamalah. Dalam jual beli *online* secara *dropshipping* ini apabila terdapat permasalahan (problem) dalam aktivitas jual beli, maka dapat dipecahkan dengan cara ijtihad. Dalam melakukan muamalah tentu harus berdasarkan dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum muamalah dalam Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh) namun harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Al-Quran, dan sunah Rasul.<sup>4</sup>

Dalam transaksi jual beli secara *dropshipping*, *dropshipping* hanya bermodalkan foto yang dipajang dalam salah satu website tanpa memiliki dan menyetok barang yang dipajang di website tersebut. *Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa adanya modal sekalipun akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk, karena *dropshipping* hanya perlu memasarkan barang dan menjualnya tanpa perlu membelinya terlebih dahulu. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapatkan

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 30.



pesanan barang, dropshipper langsung membeli barang dari supplier.<sup>5</sup> Jadi, intinya ada 3 komponen yang terlibat didalam bisnis *online* ini, yaitu: *dropshipper*, *supplier* dan pembeli.

Hal ini sangat jelas menyalahi syarat sahnya jual beli dalam Islam, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut adalah bukan milik sendiri, hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dan dari Abu Huraira radhiyallahu’anhun berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu, dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya.” (H.R.Muslim).<sup>6</sup>

Bentuk transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* yaitu penjual mempromosikan produknya di *website*, sosial media yang di milik *dropshipper*, jika ada yang tertarik pada barang yang di jual oleh *dropshipper* pembeli harus menghubungi *dropshipper* terlebih dahulu lalu memesan barang tersebut dengan menghubungi *dropshipper*, pembeli membayar dengan cara mentransfer kepada *dropshipper* dan memberi alamat pembeli kepada *dropshipper*, lalu *dropshipper* menghubungi *supplier* untuk memesan barang yang sudah dipesan oleh pembeli, *dropshipper* membayar dengan cara mentransfer kepada *supplier* dengan harga normal yang sudah disepakati bersama, dan alamat yang diberi oleh pembeli, *supplier* mengirim barang

<sup>5</sup> Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, diakses melalui: <http://www.google.sekuler.co.id>, pada tanggal 20/04/2017.

<sup>6</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim, Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460, dan dalam buku Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Terjemahan. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 336.

pesanan sesuai dengan alamat yang diberikan pembeli ke jasa pengirim, lalu pembeli menunggu barang pesannya sampai.

Bentuk transaksi jual beli *online* seperti ini tidak didapati hak khiyar antara *dropshipper* (penjual) dengan pembeli karena kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi hanya dihubungkan oleh jaringan internet, mereka hanya berhubungan melalui dunia maya saja, tidak bertemu langsung (bertatap muka). pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan atau ingin dibelinya, karena si pembeli hanya sebatas melihat dari foto barang tersebut melalui dunia maya. Jual beli *online* secara *dropshipping* ini memiliki kelemahan terkait barang yang diperdagangkan kepada konsumen, baik mengenai gambar atau spesifikasi barang yang sering tidak sesuai dengan keadaan/kualitas barang yang sebenarnya.

Dalam proses transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini cukup sulit untuk memberlakukan khiyar karena terdapat perbedaan ruang dan jarak antara penjual dan pembeli yang tidak saling bertemu. Ketidakjelasan barang dengan gambar yang di tawarkan oleh *dropshipper* kepada pembeli bisa tidak sesuai karena terjadi kualitas yang memang berbeda dengan gambar bisa saja karena kualitas teknologi yang digunakan sehingga warna pada gambar dapat terlihat berbedadari warna yang aslinya, dan hal ini bisa jadi membuat barang yang sudah dibeli oleh si konsumen tersebut jadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang di inginkan. Para ulama fiqh mendefinisikan al-khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi

untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, banyak di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember salah satunya Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 yang melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, salah satunya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 melakukan transaksi jual beli ini dikarenakan mudah dalam pelaksanaannya, mereka (*dropshipper*) menjual barang yang dijualnya tanpa memiliki barang terlebih dahulu dan tanpa menyetok barang tersebut, *dropshipper* hanya bermodalkan gambar untuk di promosikan di media sosialnya, jual beli ini juga meminimalisir kerugian. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 banyak yang tertarik menggunakan sistem jual beli *dropshipping* ini karena menurut mereka transaksi ini praktis dan mudah tanpa harus membeli barang yang di inginkan ke toko.

Namun dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini sering sekali terjadinya barang orderan tidak sampai ketangan pembeli dengan tepat waktu, ketidak sesuaian produk yang di pesan, barang rusak atau cacat, pesanan tidak sesuai, stock habis dan tidak ada konfirmasi kepada konsumen sehingga barang di kirim secara random (acak). Bahkan ada beberapa komplain dari konsumen yang menyatakan bahwa barang pesanan sampai

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

setelah sehari-hari, bahkan terkadang sudah menunggu sehari-hari barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli. Ketika melakukan komplain pada pihak *dropshipper*, tanggapan dari *dropshipper* mengatakan bahwa barang pesanan anda kosong dan digantikan dengan barang sejenisnya namun berbeda warna tergantung dengan stok barang yang tersedia. Bahkan ada juga yang melakukan komplain karena ketidaksesuaian barang yang dipesannya, *dropshipper* bingung dikarenakan tidak tahu barangnya. Dalam hal ini sangat merugikan pembeli dan pembeli akan merasa kecewa dengan waktu pengiriman barang yang lama dari perkiraan waktu sebelumnya yang hanya berjangka waktu seminggu, dan barang yang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan yang tertera di gambar.

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa jual beli *online* secara *dropshipping* yang dilakukan sehari-hari oleh hampir semua orang saat ini salah satunya di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah angkatan 2018 sangat berpotensi merugikan konsumen dan sangat rentan beresiko. Hal ini disebabkan karena tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan syariat Islam yang mana hal tersebut harus dipenuhi dalam bertransaksi jual beli dalam Islam. Jual beli *online* secara *dropshipping* dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum islam, misalkan saja dengan sengaja terjadi sesuatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak atau penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli (konsumen). Maka secara syariaah hal ini tidak diperbolehkan. hal ini

mengandung resiko bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, oleh karena itu transaksi seperti ini dianggap tidak sah karena ada pihak yang dirugikan. Tetapi semua tadi pada dasarnya kembali kepada niat masing-masing pihak.

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, serta badan hukum maupaun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islam yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijhtihad para Ulama. Hukum ekonomi syariah menjadi salah satu pegangan atau tuntunan bagi masyarakat Islam untuk menjalankan kehidupan tata perekonomian maupun tata hukum bermasyarakat.<sup>8</sup>

Dapat diketahui bahwa jual beli sudah diatur dalam ajaran agama Islam dengan berbagai ketentuan. Di dalam fiqh muamalah terkait tentang hukum ekonomi syariah, rukun jual beli terdiri dari 3 hal, yang pertama adalah pelaku usaha penjual dan pembeli, yang kedua adalah objek transaksi yaitu harga dan barang, yang ketiga adalah akad dimana segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi jual beli baik tindakan yang berbentuk kata-kata maupaun perbuatan. Dari rukun jual beli tadi sudah jelas bahwa dalam hal bertransaksi jual beli sebagai penjual harus memiliki barang yang akan dijualnya terlebih dahulu, sebelum menawarkan dan menjualkan kepada konsumen (pembeli). Maksud dari penjual memiliki barang terlebih dahulu

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), 2.

adalah jika penjual memiliki barang yang akan dijualnya maka tentu lebih mudah dalam memahami spesifikasi tentang barang tersebut, berbeda dengan penjual jika tidak memiliki barang terlebih dahulu penjual tidak akan tahu kualitas barang yang akan dijualnya kepada konsumen (pembeli). Dengan demikian penjual dapat meminimalisir resiko dalam transaksi jual beli.

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini khususnya mahasiswa prodi HES angkatan 2018 ini banyak yang belum mengetahui bagaimana hukumnya jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Maka dari itu peneliti mengambil subjek penelitian mahasiswa HES angkatan 2018. Sehubungan dengan ini, penulis menemukan beberapa masalah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 diantaranya adalah barang yang dijual oleh *dropshipper* tidak dimilikinya terlebih dahulu. Kemudian ada unsur-unsur ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan, karena barang tersebut belum di miliki penjual, *dropshipper* hanya bermodalkan gambar (foto) saja tanpa mengetahui bentuk barang yang dijualnya seperti apa, dan jual beli seperti ini akan merugikan pihak pembeli bahkan merugikan *dropshipper* itu sendiri. Dalam hal ini menyalahi syarat sahnya jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Dengan ditemukannya beberapa masalah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, sehingga di akhir penelitian ini nantinya akan ditemukan apakah selama ini sistem jual beli *online* secara

*dropshipping* yang telah dipraktikkan di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember, Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 sudah sesuai atau tidak dengan konsep hukum ekonomi syariah. Maka dengan ini pula penulis mencoba untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018 UIN KHAS JEMBER)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diulas di atas, maka dapat diuraikan sebagai permasalahan yang bisa dijadikan titik fokus masalah dalam penulisan penelitian ini. Diantara beberapa rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syari'ah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penguraian dari fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2018 UIN KHAS Jember
2. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syari'ah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2018 UIN KHAS Jember

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan khususnya pada transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif maqashid syari'ah (studi kasus di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember).
  - b. Sebagai bahan referensi dalam mendalami ilmu hukum terkait transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi kasus di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember).
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dan pemahaman dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian studi lapangan.



- b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun rujukan untuk penyusunan peraturan terkait jual beli *online* secara *dropshipping*.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pedoman apabila ingin melakukan jual beli *online* secara *dropshipping*.
- d. Bagi kampus UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, sekaligus sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa UIN KHAS Jember.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Transaksi**

Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya.<sup>9</sup> Transaksi merupakan persetujuan jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari transaksi adalah sebagai berikut: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kartomo dan La Sudarman, *Dasar-Dasar Akutansi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 15.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/transaksi.html> diakses tanggal 18 November 2021 pukul 10:20.

## 2. Jual beli *online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>11</sup> Jual beli *online* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan via internet ataupun via *online* dimana dua orang yang melakukan transaksi tersebut baik penjual maupun pembeli yang telah melakukan kesepakatan jual beli melalui via internet.

## 3. *Dropshipping*

*Dropshipping* yaitu penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (penjual) menjual barangnya ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.<sup>12</sup>

## 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu suatu peraturan atau norma yang berlaku dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh seorang atau perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

<sup>12</sup> Ahmad Syafi'I dan Java Creativity, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*, Elex Media Komputindo, (Jakarta: 2013), 2.

<sup>13</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), 3.

Berdasarkan dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan “Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS JEMBER)” adalah langkah-langkah penetapan hukum terhadap transaksi jual beli online secara *dropshipping* yang dikaji melalui komlikasi hukum ekonomi syariah, sehingga dengan adanya penetapan hukum secara eksplisit dapat memberikan pemahaman bagi para penjual (*dropshipper*) maupun pembeli yang menggunakan metode penjualan *dropshipping*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan yang dipakai sebagai aturan yang saling terkait dan saling melengkapi, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah menjelaskan tentang alasan pentingnya mengapa penelitian ini dilakukan dan sekaligus menjadi pengantar atas bab-bab selanjutnya.

**BAB II Kajian Kepustakaan.** Pada bab ini membahas tentang kajian terdahulu yang menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. selanjutnya yaitu ada kajian teori, yang berisi teori-teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif hanya bersifat semestara dan akan berkembang setelah peneliti terjun langsung ke lapangan

atau konteks sosial. Fungsi dari bab ini adalah sebagai gambaran yang menunjukkan posisi penelitian sebelumnya.

**BAB III Metode Penelitian.** Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data. Fungsi dari bab ini adalah sebagai strategi atau cara yang dipilih atau digunakan untuk memperoleh data-data penelitian yang valid sehingga menghasilkan sebuah kajian yang obyektif.

**BAB IV Penyajian Dan Analisis Data.** Pada bab ini membahas tentang sebagai jawaban dari fokus penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan dicari kesimpulan dari penelitian.

**BAB V Penutup.** Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka. Fungsi dari bab ini adalah sebagai penjelasan tentang kesimpulan penelitian yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau saran terkait fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu agar peneliti dapat melihat sampai sejauh mana keorisinilan, dan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam sebuah penelitian. Selain itu, untuk menghindari adanya kesamaan (plagiasi) dalam suatu penelitian. Maka dari itu, kajian Pustaka ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Penelitian pertama adalah skripsi Nur Khuzaimah, pada tahun 2019 yang berjudul “Jual Beli *Online* Dengan *Dropshipping* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro)”<sup>14</sup>.

Dalam Skripsi ini yang terdapat rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* perspektif fiqh muamalah dikalangan mahasiswa jurusan ekonomi Syariah Angkatan tahun 2015 IAIN Metro? Dalam penelitian ini penulis skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan dipilih pada penelitian ini karena sangat tepat pada kasus yang akan dianalisis oleh peneliti, dan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

---

<sup>14</sup> Nur Khuzaimah, 2019, “*Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro)*”. Undergraduate Thesis, IAIN Metro.

Kesimpulan dari penulisan skripsi tersebut yakni pertama ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat jual beli karena status bantan yang dijual bukan milik sendiri. Yang kedua, masih terdapat unsur gharar dimana penjual tidak menyebutkan spesifikasi terkait barang barang yang dijual dan gambar yang di jual tidak sesuai dengan realita. Ketiga barang tidak dapat dipastikan kualitasnya. Keempat tidak ada hak khiyar bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Kelima pelarangan bathil dimana terdapat konsumen yang merasa kecewa, sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan berdasarkan suka smaa suka tanpa ada pihak yang terzhalimi.

Persamaan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *online* dengan *dropshipping* dan persamaanya ada pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research*. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada perspektif. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah fokus pada Fiqih Muamalah. Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syari'ah.

- b. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dio Aditya Pratama, pada tahun 2018 dengan judul “Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dio Aditya Pratama, 2018, “*Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*”.

Dalam Skripsi ini yang terdapat rumusan masalah yaitu: (1) apakah yang dimaksud dengan transaksi jual beli secara *online*? (2) bagaimana cara melakukan transaksi jual beli secara *online*? (3) bagaimana transaksi jual beli secara *online* dalam pandangan Islam?. Dalam penelitian ini penulis skripsi menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan bidang *Library Research* (Kajian Pustaka), dan penulis menggunakan Teknik wawancara. Setelah melakukan penelitian transaksi jual beli secara *online* dalam pandangan Islam, penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitiannya yang terangkum sebagai berikut: 1. Transaksi jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana modal didahulukan terlebih dahulu melalui bank lalu barang akan datang di kemudian hari sesuai kesepakatan yang telah disetujui. 2. Transaksi jual beli *online* sah-sah saja dilakukan selama itu tidak melanggar rukun jual beli dan tidak adanya kebohongan atau penipuan dalam prosesnya.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu sama mengkaji mengenai transaksi jual beli secara *online*. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penulis adalah terletak pada jenis penelitian, dimana penulis skripsi yang dilakukan oleh Dio Aditya Pratama menggunakan jenis penelitian Kajian Pustaka (*Library Research*), sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu lapangan (*Field Research*). Sekripsi ini fokus pada transaksi jual beli barang

yang dilakukan secara *online* dalam padangan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

- c. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi, pada tahun 2015 dengan judul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)”.<sup>16</sup>

Dalam Skripsi ini yang terdapat rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana skema dari jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini? (2) bagaimana jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini ditinjau dari kesesuaian akad jual beli dalam Islam? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi sebagai pelaku jual beli *online*, kemudian dengan kajian pustaka dari berbagai buku, artikel, berita dan literatur yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis komparatif, apa yang terjadi dilapangan akan dikomparasikan dengan akad dan hukum fiqih. Kesimpulan dari penulisan skripsi tersebut yakni sistem *dropshipping* dalam jual beli *online*, memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum Islam. Melihat dari proses dan skema sistem *dropshipping*, jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk yang di bolehkan.

---

<sup>16</sup> Putra Kalbuadi, Nim: 1110046100104, *Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam*, (studi kasus pada Forum KASKUS), (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), diakses melalui <http://www.google.sekuler.co.id>, pada tanggal 03/11/2017.



Persamaan hasil dari penelitian ini adalah tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, dan persamaan pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada perspektif. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi fokus pada sudut pandang akad jual beli Islam. Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syari'ah, dan perbedaan pada jenis penelitian dimana jenis penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi menggunakan jenis penelitian Studi Pustaka (*Library Research*), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*).

- d. Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Dhafina Hasyiyati, pada tahun 2019 dengan judul “Sistem Proteksi Pembelian Pada Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship* Dalam Perspektif Aqad *Ba'i Salam* (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa Hes Uin Ar-Raniry)”.<sup>17</sup>

Dalam Skripsi ini yang terdapat rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana pihak pembeli memproteksi diri terhadap mark up dan penipuan yang dilakukan *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online*? (2) bagaimana upaya pihak pembeli untuk membeli barang secara daring dari penjual aslinya? (3) bagaimana perspektif *ba'i salam* terhadap transaksi jual beli yang dilakukan pembeli secara *online* dari pihak *dropshipper*? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

---

<sup>17</sup> Dhafina Hasyiyati, NIM: 140102063, *Sistem Proteksi Pembelian Pada Trabsaksi Jual Beli Online Secara Dropsip Dalam Perspektif Aqad Ba'I Salam*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, penulis menggunakan pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau langsung berada di lingkungan yang akan di jadikan bahan pengumpulan data, kemudian dengan penelitian kepustakaan dari berbagai buku-buku teks tentang teori akad *ba'i salam*, jual beli *online* dan berbagai literatur lainnya. Kesimpulan dari penulisan skripsi tersebut yakni sistem jual beli *online* secara *dropshipper* ini hanya ditawarkan melalui internet dengan bermodalkan gambar yang tidak tahu kebenaran produk yang akan di beli oleh si pembeli, transaksi jual beli *dropshipper* ini merupakan transaksi yang sangat mudah dilakukan tetapi jual beli *online* secara *dropshipper* ini memiliki kekurangan dimana si pembeli harus menerima produk yang dibelinya ternyata tidak sesuai atau terdapat kecacatan pada produk yang dipesanya, dalam jual beli *online* secara *dropship* dengan menggunakan akad salam dalam konteks ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat.

Persamaan hasil dari penelitian ini adalah tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, dan persamaan pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode

pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field reserch*). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada perspektif. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Dhafina Hasyiyati fokus pada sudut pandang akad *ba'i salam*. Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syariah.

- e. Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin, pada tahun 2017 dengan judul “Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Ba'i Gharar*)”.<sup>18</sup>

Dalam Skripsi ini yang terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis. Kesimpulan dari penulisan skripsi tersebut yakni sistem jual beli *online* secara *dropshipper* ini adalah memiliki kemudahan dalam melakukan jual beli dimana penjual hanya bermodalkan gambar saja tanpa memiliki barang tersebut, dan penjual tidak perlu mengeluarkan modal, ditinjau dari hukum Islam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadits tentang

---

<sup>18</sup> Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Ba'I Gharar)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2017).

kebolehan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan).

Persamaan hasil dari penelitian ini adalah tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, dan persamaan pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada perspektif. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin fokus pada perspektif Hukum Islam (Analisis *Ba'i Gharar*). Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syariah.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Khuzaimah (2019).	Jual Beli <i>Online</i> Dengan <i>Dropshipping</i> Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro).	a. Meneliti tentang jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i> . b. Jenis metode penelitian yang digunakan yakni <i>field reseach</i> .	a. Penelitian terdahulu fokus pada Fiqih Muamalah. Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syari'ah.
2.	Dio Aditya Pratama (2018).	Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Pandangan Hukum Islam.	a. Mengkaji mengenai transaksi jual beli secara <i>online</i> .	a. Penelitian terdahulu fokus pada transaksi jual beli barang yang dilakukan secara <i>online</i> dalam padangan hukum Islam b. Jenis penelitian

				yang digunakan peneliti terdahulu adalah <i>Library Research</i> (Kajian Pustaka), sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu <i>Field Research</i> (lapangan).
3.	Putra Kalbuadi (2015).	Jual Beli <i>Online</i> Dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus).	a. Meneliti tentang transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i> . b. Metode penelitian yakni kualitatif	a. Penelitian terdahulu fokus pada sudut pandang akad <i>ba'i salam</i> . Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syariah. b. Jenis penelitian Penelitian terdahulu yaitu <i>Library Research</i> (Studi Pustaka). Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> (Lapangan).
4.	Dhafina Hasyiyati (2019).	Sistem Proteksi Pembelian Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad <i>Ba'i Salam</i> (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa Hes Uin Ar-Raniry)	a. Meneliti tentang transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i> . b. Jenis penelitian dan metode penelitian	a. Peneliti terdahulu fokus pada sudut pandang akad <i>ba'i salam</i> . Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum

			yang digunakan yakni kualitatif dan lapangan ( <i>field reserch</i> ).	ekonomi syariah
5.	Zainuddin (2017)	Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropsipping</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis <i>Ba'i Gharar</i> )	<p>a. Mengkaji mengenai transaksi jual beli secara <i>online</i>.</p> <p>b. Jenis penelitian kualitatif</p>	<p>a. Peneliti terdahulu memfokuskan pada perspektif Hukum Islam (Analisis <i>Ba'i Gharar</i>). Sedangkan penelitian ini peneliti memfokuskan pada hukum ekonomi syariah.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syaria'h yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia yang berupa perjanjian atau kontrak, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda ekonomi.<sup>19</sup> Hukum Islam menyariatkan segala aturan-aturan yang berkaitan dengan antar manusia untuk kebutuhan hidupnya, hingga memungkinkan manusia untuk tidak memberikan kemudharatan kepada orang lain, oleh karena itu melakukan kativitas

<sup>19</sup> Arifin Hamid, *Membuktikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

ekonomi, tukar menukar keperluan antar manusia harus dengan jalan yang baik dan adil yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>20</sup>

Secara etimologi kata hukum dalam bahasa Arab yang disebut dengan “*hukum*” yang artinya keputusan atau ketetapan. Sedangkan dari sudut pandangan dari Islam istilah syariah yaitu mengarah ke makna fiqh. Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah menjadi pegangan atau tuntunan bagi masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan berekonomi maupun tata hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam lingkungan masyarakat, hukum ekonomi syariah artinya hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam kehidupan masyarakat, artinya yaitu pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh para masyarakat membutuhkan suatu hukum untuk mengatur guna untuk menciptakan tertib hukum dan dapat menyelesaikan masalah (sengketa) yang pasti ada dalam interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem dari ekonomi syariah diperlukannya dukungan suatu hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin ada dalam masyarakat.

Jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan suatu hal yang baru dalam fiqh muamalah. Jual beli secara *dropshipping* ini memerlukan kajian fiqh muamalah kontemporer mengingat masalah

---

<sup>20</sup> Nadzar Bakry, *Promblematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), 2.

pada jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan hal yang baru yang sebelumnya belum ada pada zaman Rasul.

Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran saat ini kemudian orang-orang mengenal dengan sebutan *online shop*. Pengertian dari *online shop* yaitu suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual dan membeli melalui internet.<sup>22</sup>

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang sudah diatur didalam islam. Bentuk jual beli *online* (*E-commerce*) pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi.

Dasar hukum jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad salam, hal ini dibolehkan dalam islam. Jual beli *online* (bisnis *online*) dinyatakan haram apabila:

- 1) Sistemnya haram, seperti money gambling, sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*).
- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharmkan.
- 3) Transaksi yang melanggar perjanjian, atau mengandung unsur penipuan.
- 4) Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

---

<sup>22</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2014), 78.



Menurut Islam, jual beli *online* (bisnis *online*) hukumnya dibolehkan selama itu tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti mengandung riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah di sepakati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script* dan *data* yang masih dalam bentuk file (bukan CD) yang diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* maupun *download*. Hal ini tidaklah sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Sebagai orang muslim aktifitas jual beli merupakan aktifitas muamalah yang sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surah Annisa Bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hamnya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap Sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-vara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh

Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.<sup>23</sup>

Dalam transaksi berlangsung satu waktu, sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda (berjauhan), hal ini dapat dilakukan pada transaksi melalui telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-oleh keduanya berada dalam satu tempat.<sup>24</sup> Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilikat bambangnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual beli barang.

Konsep akad, dalam melakukan transaksi muamalah hal yang paling penting untuk diingat yaitu akad (perjanjian). Akad ialah salah satu cara untuk memperoleh harta menurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah hal yang di Ridhai Allah SWT, untuk itu harus di tegakkan isinya. Akad berasal dari Bahasa Arab al-*'aqd* yang artinya perikatan, petjanjian dan pemuafakatan. Terikatnya *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (transaksi jual beli) yang dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 280.

<sup>24</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor, PT Berkas Mulia Insani, 2017), 264.

dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk merugikan orang lain atau menipu, bertransaksi barang-barang yang haram dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Mustafa az-Zar'qa menyatakan, tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu perjanjian.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli.
- 2) Akad (orang yang berakad), disyaratka baliq, berakal atau cakap hukum
- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), sesuatu yang diakadkan ada ketika berakad, objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, dapat dapat diserahkan terimakan ketika akad, maka tidak sah melakukan akad pada sesuatu yang tidak bisa diserahkan terimakan.
- 4) *Shiqat* akad, menupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

Dalam pengaturan usaha *dropshipping* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep dari jual beli sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1313, Pasal 1457, dan Pasal 1320. *Dropshipping* yang dalam

---

<sup>25</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 101.

kegiatannya menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PSTE. Sesuai dengan peraturan tersebut, sistem jual beli dengan cara *dropshipping* sudah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk dari pertanggungjawaban *dropshipper* atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebankan pertanggungjawaban kepada *dropshipper* untuk mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab.

b. Rukun *bai'* dalam Hukum Ekonomi Syariah

1) Rukun *bai'* dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b) Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c) Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES). yang meliputi:

- (1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
- (2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).

c. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *ba'i*

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- 1) Barang yang dijual belikan harus ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.

- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>26</sup>

d. Akibat Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES).
- 2) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES).
- 3) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES).
- 4) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES).
- 5) Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES).

---

<sup>26</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 32-33

- 6) Dalam jual beli yang *fasad*, masing-masing pihak merupakan hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES).
- 7) Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93(2) KHES).
- 8) Dalam hal pembatalan jual beli *fasad*, jika harga telah dibayar dan diteima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES).
- 9) Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 95 dan 96 KHES).
- 10) Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 93 KHES).<sup>27</sup>

## 2. Pengertian jual beli *online*

Transaksi jual beli *online* sekarang ini memiliki perkembangan yang sangat pesat. Dimana orang-orang saat ini menjual dan membeli barang dengan cara *online*, di dunia maya salah satunya. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya yang saling terhubung satu sama lainnya.

---

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 40-41

Jual beli online yang bisa disebut juga dengan *E-commerce* merupakan teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>28</sup>

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, *dropshipper* (penjual) dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan hanya melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara langsung, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar barang yang dibelinya.

a. Dasar Hukum jual beli

Transaksi jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam baik dalam Al-Qur'an, hadist maupun ijma'. Para ulama telah menyepakati mengenai kebolehan dalam bertransaksi jual beli sebagai suatu perkara atau kejadian yang telah dipraktikkan dari zaman Nabi SAW hingga pada masa saat ini. Ulama dan seluruh umat Islam menyepakati tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh para manusia. Pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak semua

---

<sup>28</sup>Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: Alex Media Computendo, 2000), 13.



memiliki apa yang dibutuhkannya, sehingga transaksi jual beli ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

Dengan jual beli maka manusia dapat saling tolong menolong untuk memenuhi suatu kebutuhan hidupnya, karena tidak semua kebutuhan dimilikinya namun dimiliki orang lain. Dengan demikian roda kehidupan terus berputar, jadi saling tolong menolong antara sesama manusia. Dalam hal ini jual beli telah disahkan dalam Al-Quran, sunnah, ijma':

#### 1) Dasar Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang di bolehkan berdasarkan dalam Al-Qur'an, sunnah ijma'. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 179.

kemasukan yaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), maka urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275)<sup>30</sup>

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa Allah memperbolehkan jual beli namun harus sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun antara penjual, pembeli, shighat dan objek akadnya.

## 2) Dasar Hukum As-sunah

Nabi SAW pernah ditanya profesi apakah yang paling baik?

Beliau menjawab, profesi terbaik adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tanganya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

Nabi SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبِرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah bertanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tanganya dan setiap

<sup>30</sup> Jumadal Ula, *Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta Dapertemen Agama RI, 2009), 154.

jual beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzar. Hadist shahih menurut Hakim)<sup>31</sup>

### 3) *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>32</sup> Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, sudah jelas bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilakukan dalam kehidupan manusia.

#### b. Syarat dan rukun jual beli *online*

Jual beli *online* boleh dan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual beli menurut Islam. Rukun jual beli menurut Islam yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan ucapan ijab dan qabul. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli *online* adalah sama dengan jual beli offline, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual beli *online* diantaranya:<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329.

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>33</sup> Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, (cet:1 Alauddin University Press, 2012), 32.

- 1) Tidak melanggar hukum agama, seperti jual beli barang haram, penipuan, dan juga jual beli yang curang yang dapat merugikan salah satu pihak.
- 2) Ada akad jual beli, kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- 3) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli *online* agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam

Akad berasal dari kata bahasa Arab, yakni ikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>34</sup> Arti dari *ijab* yaitu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* yaitu pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi *ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela, timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian diatas akad terjadi antara dua belah pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78

Sedangkan secara terminologi yang dirumuskan ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua konteks definisi, yaitu definisi umum dan khusus. Dalam konteks definisi umum, para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendak sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, ayau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai.<sup>35</sup> Sedangkan konteks definisi khusus, akad didefinisikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya dalam bentuk yang disyariatkan.<sup>36</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan bahwa akad sebagai suatu kesepakatan yang disetujui dalam sebuah perjanjian tertentu antara dua belah pihak atau lebih untuk saling melaksanakan/tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu.<sup>37</sup>

Mengenai rukun dan syarat akad, para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Ulama Hanafiyah mengutarakan pendapat bahwa rukun dari akad itu hanya satu, yaitu shighat *al-aqd* (ijab dan qabul). Adapun subjek-subjek yang melakukan akad serta objek dalam akad merupakan syarat-syarat akad. Alasannya adalah karena Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sesuatu yang disebut rukun itu adalah sesuai yang bersifat esensial yang ada dalam akad itu sendiri. Di sisi lain, jumhur

---

<sup>35</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 22

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, 22

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012), 71.

ulama merumuskan rukun akad menjadi 3 yaitu: 1) *Aqid* (subjek akad) orang yang berakad. 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi) benda-benda yang diakadkan. 3) *Shighat*.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa tiap-tiap bentuk akad selalu memiliki tujuan dan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Tujuan akad haruslah jelas dan dibenarkan/diperbolehkan syara' agar memiliki keabsahan hukum. Tujuan akad akan berkaitan erat dengan macam-macam transaksi yang dilakukan. Seperti contohnya dalam akad jual beli, tujuan dan akibat hukumnya adalah berpindahnya hak kepemilikan dari penjual kepada konsumen (pembeli) disertai alat tukar.

Sedangkan beberapa prinsip akad dalam Islam antara lain yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (Amanah).<sup>38</sup>

d. Akad *Bai As-Salam*

*Bai' as-salam* secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermaksud *at-taqdim* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.<sup>39</sup> *Bai' as-salam* secara istilah ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayarannya modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>40</sup> Kemudian para fuqaha' menyebutnya dengan barang-barang mendesak, karena jual beli barang sejenis ini merupakan barang yang tidak ada di tempat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat dari *ba'i As-salam* adalah kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. *Ba'i salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan barang dinyatakan dengan jelas, dan pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati

Sebagai salah satu akad jual beli yang sah, tentu jual beli salam memiliki rukun dan syarat tersendiri. Rukun jual beli salam menurut Hanafiah adalah ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli salam yaitu:<sup>41</sup>

- 1) *Aqidaini* (*al-muslim/rabbussalam* atau pihak yang menitip dan *al-muslimilaih* atau pihak yang menerima pesanan).

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 217.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Haya Media Pratama, 2000), 147.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), 73.

2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek pesanan (*muslam fih*), dan harga (*ra's al-mal as-salam*).

3) *Shiqhat*, yaitu adanya pengucapan ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat dari aqad jual beli salam antara lain yaitu:

- 1) Pembayaran harus dilakukan dengan tunai ketika akad disepakati.
- 2) Barang berstatus utang bagi penjual.
- 3) Barang harus dan dapat diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.
- 4) Barang memiliki spesifikasi jelas (baik kualitas maupun kuantitas) dan harus dijelaskan/disebutkan secara transparan.
- 5) Cara pembayaran dan penyerahan ditentukan dengan jelas.
- 6) Disebutkan waktu dan tempat penyerahannya.

e. *Khiyar*

Hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. *Khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan

atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.



Dalam Islam khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* merupakan tempat bertransaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selagi mereka berada dalam tempat transaksi.

2) *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* ialah hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah disepakati Bersama.

3) *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* ialah Suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontraknya, jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang tersebut.<sup>42</sup>

f. Macam-macam Transaksi Jual Beli yang Sah dan Tidak Sah

Jual beli dinyatakan sah apabila jual beli tersebut sudah memenuhi syariat rukun, dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah barang elektronik, seluruh rukun dan syarat jual beli sudah dikatakan terpenuhi, barang elektronik itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada kecacatan,

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 106.

tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga baku (kwitansi) itupun sudah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli demikian ini hukumnya sah dan telah mengikat kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Para ulama sepakat jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah baliqh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dianggap tidak sah dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila (tidak berakal)

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidaklah sah. begitu pula dengan sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.<sup>44</sup>

2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau kecil. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayiz (belum baligh) tidak sah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika ada izin dari walinya.<sup>45</sup> Karena mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan anak adalah dengan memberi keleluasan untuk melakukan

---

<sup>43</sup> Nasrum Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93.

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 155.

transaksi jual beli dan juga pengalamannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 6.

3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat pengertian oleh penjual (diterangkan sifat-sifat barang yang dibelinya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidaklah sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.<sup>46</sup>

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti seperti halnya jual beli *fusul* (jual beli tanpa izin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada keridha'an ketika berakat berlangsung.<sup>47</sup>

5) Jual beli *fusul*

Jual beli *fusul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli *fusul* ini ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jual beli *fusul* tidaklah sah.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 136.

<sup>47</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, jilid 12, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 71.

6) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* yaitu jual beli seseorang yang sedang dalam bahaya, maksudnya adalah yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.<sup>48</sup>

Dalam jual beli Islam rukun dari jual beli yaitu adanya barang atau objek yang diperjual belikan harus ada saat bertransaksi berlangsung. Jadi salah satu rukun dari jual beli adalah penjual harus memiliki barang yang mau dijual, apabila tidak memiliki barang terlebih dahulu jual beli tetap boleh dilakukan dengan syarat menggunakan akad wakalah. Dalam Islam praktik wakalah pada transaksi jual beli diperbolehkan, karena mengandung prinsip tolong menolong. Pengertian wakalah secara istilah adalah pelimpahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap hal-hal yang diwakilkan.<sup>49</sup> Wakalah merupakan perantara (wakil) yang dimana muwakil membeikan kuasa kepada wakil untuk membeli, pembelian yang dilakukan oleh wakil terkait dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh muwakil. Wakil wajib menaati ketetapan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun jenis barangnya. Namun apabila si wakil menyelisih atau berbeda dengan harga yang sudah di tetapkan dari harga umum oleh muwakil, maka pembelian tersebut dianggap untuknya (wakil), bukan untuk orang yang memberikan kuasa

<sup>48</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 95.

<sup>49</sup> Muh Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

(muwakil) hal itu diperbolehkan menyalahi ketetapan karena dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.<sup>50</sup>

Pemberian perwakilan ini tidak terlepas dari dua keadaan. Pertama, yang memberi perwakilan melarang untuk memberikan perwakilan, sehingga wakil tidak boleh melakukannya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena apa yang dilarangnya tersebut tidak tercakup dalam izinya, sehingga hukumnya tidak boleh.<sup>51</sup> Kedua, orang yang memberikan perwakilan mengizinkan wakil untuk memberikan perwakilannya kepada orang lain. Sehingga wakil boleh melakukannya, karena itu adalah akad izin kepadanya untuk memberikan perwakilan.

Dalam wakalah ada muwakil (pemberi kuasa), dan wakil (penerima kuasa), serta objek yang diwakalihkan. Seperti jual beli *online* secara *dropshipping* ini dimana *supplier* sebagai muwakil, *dropshipper* selaku wakil dan barang yang dijualnya sebagai yang diwakalihkan. Dalam perjanjian kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata, yaitu:

- 1) Syarat subyektif, berupa:
  - a) Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; dan
  - b) Para pihak cakap dalam membuat suatu perikatan.
- 2) Syarat objektif, berupa:
  - a) ada suatu pokok persoalan tertentu; dan

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), 241

<sup>51</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mugni* Jilid 6, cet 1 (Ter.), (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 590

b) adanya sebab yang halal.

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, *dropshipper* harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari *supplier* untuk menjual barangnya. Setelah tercapainya kata kesepakatan dan telah memperoleh izin dari *supplier*, maka *dropshipper* dapat menjual barang *supplier* dengan cara memposting gambar (foto) produk dari *supplier*. Berdasarkan data yang diperoleh, jual beli *online* secara *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN KHAS Jember, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018 ini *dropshipper* sudah memenuhi syarat jual beli, *dropshipper* sebelum berjualan produk dengan cara memposting gambar, ia meminta izin terlebih dahulu kepada *supplier*.

### 3. *Dropshipping*

#### a. Pengertian *dropshipping*

*Dropshipping* saat ini menjadi model bisnis yang diminati para pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal sama sekali, namun akan memperoleh keuntungan.<sup>52</sup> *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk yang dijual belikan. *Dropshipping* dapat juga diartikan suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipping* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang akan tetapi setelah

---

<sup>52</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5.

mendapatkan pesanan barang, *dropshipping* langsung membeli barang ke *supplier*.<sup>53</sup>

Cara melakukan bisnis jual beli *online* (*olshop*) ini dengan cara mengupload produk (foto-foto) yang menarik di media sosial disertai dengan caption atau deskripsi barang. Dengan cara promosi dan mencantumkan nomor *Whatsapp* atau identitas lainnya, dengan cara ini supaya konsumen (pelanggan) mudah menghubungi bila berminat dengan barang yang ada di dalam promosi (foto-foto) tersebut, dan barang-barang tersebut dipesan ke toko apabila konsumen (pelanggan) sudah mentransfer uangnya kepada penjual. Penjual (*dropshipper*) tidak menyetok barang-barang yang di jual belikan di media sosial tersebut, tetapi hanya bermodalkan foto saja.

cara bertransaksi *dropshipping* yaitu, konsumen membeli melalui *dropshipper*, *dropshipper* meneruskan pesanan ke *supplier*, *supplier* melakukan packing dan mengirim barang ke konsumen atas nama *dropshipper*.

b. Perbedaan antara *Dropshipping*, *Distributor*, *Supplier*, *Agen* dan *Reseller*

#### 1) *Dropshipping*

*Dropshipping* adalah sistem penjualan dengan cara penjual atau *dropshipper* hanya perlu memasarkan produk (barang) yang

<sup>53</sup> Bariroh, Muflihatul. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, diakses melalui: <http://www.google.sekuler.co.id>, pada tanggal 20/11/2021.

akan di jualnya dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu (menyetok barang) tersebut.

## 2) *Distributor*

*Distributor* adalah penyaluran. *Distributor* yaitu orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk kepada konsumen. Proses distributor ini dapat dipahami dengan membeli produk kepada produsen, kemudian menjualnya lagi dengan mengecer atau menjualnya langsung ke konsumen. *Distributor* biasanya membeli produk dengan jumlah yang sangat besar dari produsen, dan distributor merupakan penghubung pertama antara produsen dan konsumen.

## 3) *Supplier*

*Supplier* adalah pemasok. *Supplier* yaitu pihak (perorangan/perusahaan) yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada pihak lain (perorangan/perusahaan) untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. *Supplier* merupakan sebutan bagu orang atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara (terus-menerus) kepada perusahaan atau pabrik menjadi bahan jadi atau bahan yang belum jadi (setengah jadi). Jadi, barang tersebut bukanlah barang untuk dijual dengan keadaan yang sama, melainkan harus melalui proses pengelolaan.



#### 4) *Agen*

*Agen* adalah seorang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi suatu perusahaan lainnya atas nama pengusaha, sehingga sering disebut sebagai perwakilan atau kaki tangan. *Agen* sebutan bagi seseorang yang menjual barang dari distributor kepada retail. Keuntungan yang didapat oleh agen adalah berupa komisi dari distributor atau selisih penjualan dari retail.

#### 5) *Reseller*

*Reseller* adalah penjualan ulang. *Reseller* merupakan sebutan dari orang yang menjual barang dari distributor atau agen kepada konsumen secara langsung. Bisa dipastikan, jadi *reseller* diposisikan sebagai orang yang memiliki barang secara sah dan berjumpa dengan konsumen secara langsung.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pihak-Pihak Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping*

Dengan berkembangnya zaman, proses dalam Jual beli pada masa sekarang sudah sangat berkembang. Tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu langsung (bertatap muka) antara penjual dan pembeli di salah satu tempat, tetapi sekarang bisa dilakukan dengan cara tidak bertemu antara penjual dan pembeli (melalui transaksi *online*), dengan cara melalui media sosial seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan lain-lainnya yang memudahkan proses transaksi jual beli secara *online*.

Faktor yang mempengaruhi pihak-pihak melakukan transaksi jual beli secara *dropshipping* adalah karena kelebihan yang dimiliki transaksi ini, adapun kelebihan-kelebihan dalam melakukan transaksi *dropshipping* tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mencari penghasilan tambahan tanpa membutuhkan modal yang banyak.
- b. Faktor lingkungan.
- c. Untuk mengisi waktu kosong.
- d. Tidak perlu mengeluarkan modal.
- e. Bermodalkan kepercayaan dengan customer.
- f. Waktu kerja sangatlah fleksibel.
- g. Mudah dan sangat efisien
- h. Produk beragam.
- i. Lebih hemat tenaga.
- j. Transaksi jauh lebih mudah, hanya dengan cara melalui transfer, dan jasa pengiriman (Jet & Tony (JNT), Jalur Nugraha Ekakurir JNE, dll).<sup>54</sup>

Dalam hal ini transaksi jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang, dan tidak ada resiko harus mengganti barang tersebut apabila terjadi ketidaksesuaian dalam barang yang sudah dikirim, misalnya tentang salah dalam ukuran baju yang sudah di pesan, atau ketidaksesuaian barang yang

---

<sup>54</sup><https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-dropship-dan-cara-mencatat-transaksinya/> diakses pada tanggal 20/11/2021.

dikirim tidak persis sama seperti di foto yang di bagikan *dropshipper* di media sosial, inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi ini. Si pembeli harus terima setiap barang yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun ada kecacatan terhadap barang tersebut.

Dalam transaksi *dropshipping* ini mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan. Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus tentang wujud barang yang tidak ada dalam transaksi jual beli *online* seperti ini dan fokus kepada pelaku usahanya, dan konsumen tentang kekurangan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dan bukan tentang aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak-hak dari konsumen tersebut.

Kemudahan yang dirasakan oleh pelaku usaha *dropshipper* dalam transaksi jual beli melalui media *online* ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya bermodalkan foto, hp, kartu paket data (internet) dan Anjungan Tunai Mandiri ATM (sebagai alat pengiriman uang).
- b. Tidak dibutuhkan modal dalam melakukan usaha ini.
- c. Tidak perlu menyetok barang-barang yang diperjualbelikan.
- d. Menggunakan jasa pengiriman (JNT, JNE, dll) untuk pengiriman barang kepada pembeli.

Kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut:

- a. Banyak keluhan dari pelanggan terhadap barang yang dikirimkan karena tidak sesuai seperti yang ada di foto (tidak *real pict*).

- b. Banyak pelanggan yang hanya bertanya tapi tidak membeli barang-barang yang diperjual belikan di media sosial tersebut.
- c. Keterlambatan pengiriman barang dari supplier (pihak toko) ketangan *dropshipper* yang tidak sesuai janji, sehingga semakin lama dalam pengiriman barang tersebut ketangan pembeli.
- d. Sudah mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen, karena barang yang di inginkan tersebut tidak ada di toko ketika di pesan.
- e. Adanya pembeli yang ingin membeli barang, tetapi pembeli tidak memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengirim uangnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kurangnya pengetahuan *dropshipper* tentang dilarangnya menjual barang yang tidak dimiliki atau di stoknya. Mereka para (*dropshipper*) beranggapan bahwa semua bentuk dari jual beli tersebut dibolehkan dan tidak adanya larangan agama tentang jual beli *dropshipping* ini. Agama hanya melarang tentang mengambil keuntungan yang berlipat ganda (riba) saja, jika seandainya para penjual dengan sistem *dropshipping* mengetahui hukum dari transaksi ini dilarang oleh agama maka mereka akan berhenti melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* ini. Akan tetapi ada juga pelaku usaha (*dropshipper*) mengetahui bahwa bentuk dalam jual beli yang tidak ada barangnya atau barang tersebut belum dimiliki oleh penjual itu dilarang oleh agama tetapi masih juga tetap dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan tambahan, atau sebagai tambahan penghasilan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil dengan memaksimalkan kualitas yang di dapat dari suatu peneliti. Menurut Sugiono, metode penelitian yaitu cara ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>55</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah.<sup>56</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian hukum yang mengenai pelaksanaan atau implementasi secara langsung pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu didalam masyarakat. Dalam konteks ini hukum tidak hanya dilihat sebagai disiplin yang sifatnya terapan dan perspektif saja, tetapi juga secara *empirical* atau hukum secara nyata.<sup>57</sup> Pendekatan dan jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini akan mempermudah peneliti untuk menganalisis

---

<sup>55</sup> Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

<sup>56</sup> Sugiono, 9.

<sup>57</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum,” dalam *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2014): 29.

permasalahan yang sedang diteliti yang dilakukan dengan memadukan hukum secara tekstual dengan data kontekstual yang ditemukan di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan dan penulis mendapatkan informasi perihal data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan keunikan, ketrampilan, dan kesesuaian dengan masalah yang dipilih.<sup>58</sup> Penentuan lokasi penelitian akan menjadi salah satu tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Sehingga, dengan ditetapkannya dan dibatasinya lokasi penelitian, maka sudah ditetapkan objek dan tujuan. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2018 UIN KHAS Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian atau responden pada penelitian ini adalah *dropshipper* selaku pelaku usaha, dan konsumen selaku pembeli. Subyek penelitian diperlukan sebagai pemberi keterangan mengenai informasi-informasi atau data-data yang akan menjadi sasaran penelitian ini. Subyek dalam penelitian ini adalah seseorang pelaku usaha *dropshipper* dan konsumen selaku pembeli.

---

<sup>58</sup> Suwama Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan beberapa cara yang sudah disesuaikan dengan informasi yang diperlukan. antara lain dilakukan dengan:<sup>59</sup>

##### 1. Observasi

Observasi menjadi salah satu Teknik pengumpulan data yang sangat umum dan paling banyak digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. pada intinya, observasi adalah kegiatan yang sangat bergantung dengan kepekaan panca indra (penglihatan, penciuman, pendengaran) untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna untuk menjawab masalah dalam suatu penelitian.

Pengamatan ini (observasi) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi campuran, yaitu mengamati secara langsung bagaimana praktik dari jual beli *online* secara *dropshipping*. Sedangkan pengamatan secara tak langsung dilakukan penelitian terhadap objek penelitian. Teknik observasi diharapkan mampu dapat menjelaskan dan mendeskripsikan secara luas dan rinci tentang masalah yang akan diteliti.

##### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dimana peneliti akan mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2000), 23.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

Wawancara merupakan suatu proses pengenalan antara penulis dengan responden yang akan diwawancarai melalui berkomunikasi langsung. Dengan kata lain wawancara dipakai dalam teknik pengumpulan data agar mendapatkan pengetahuan tentang responden yang lebih detail dan dalam.

Jadi wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer dari informan melalui pertukaran informasi. Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 2 (dua) responden yaitu *dropshipping* selaku pelaku usaha, dan konsumen selaku pembeli barang, berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi responden yang bersangkutan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, suatu cara pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dalam kegiatan dokumentasi penulis menggunakan data yang berbentuk gambar, karya-karya dan tulisan. Dokumen dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data sekunder, dokumentasi juga mempunyai peranan penting dalam memperoleh sumber informasi untuk melengkapi hasil wawancara dari sebuah lapangan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam sebuah wawancara pada saat preode tertentu, penulis sudah melakukan analisis



terhadap informasi yang didapat dalam metode wawancara. Apabila informasi yang di dapat dalam wawancara setelah dianalisis belum mendapatkan kepuasan, maka penulis harus melanjutkan pertanyaan lagi sampai hasil yang diperoleh sesuai dengan data yang kredibel.

Data yang diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang sesuai dengan fakta-fakta dan fenomena yang berhubungan dengan hal yang diteliti.<sup>61</sup>

Aktivitas dalam metode analisis data, yaitu data *conclusion drawing/verification*, data *reduction*, dan data *display*.

1. Reduksi Data (*data reduction*) merupakan metode merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan menghindari hal-hal yang tidak perlu.
2. Penyajian Data (*data display*) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa didapatkan dalam bentuk uraian singkat atau bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Hal yang terpenting yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif dan naratif.
3. *Conclution drawing/verification* merupakan langkah dalam analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>61</sup> Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

## **F. Keabsahan Data**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data, yaitu: triangulasi teknik. Triangulasi merupakan metode teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan hal-hal yang terdapat diluar data tersebut keperluan, perbandingan atau pengecekan terhadap data tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan data dari hasil wawancara lain kemudian disimpulkan dengan kesimpulan yang menarik sebagai hasil temuan lapangan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain yaitu:

#### **a. Menyusun rencana penelitian**

Dalam tahapan ini peneliti harus mampu memahami segala metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian ditata menjadi tahapan penelitian. Kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh ketepatan pemahaman, penyusunan teori dalam sebuah penelitian.

#### **b. Menentukan lapangan penelitian**

Dengan hal ini peneliti memilih objek penelitian di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Angkatan 2018, UIN KHAS Jember.

c. Menyiapkan persiapan lapangan

Dalam tahap ini yaitu melakukan atau orientasi lapangan, menilai keadaan lapangan, dengan baik melalui orang-orang yang tau tentang kondisi dan situasi permasalahan peneliti tersebut.

d. Memilih dan menggunakan informan

Informan merupakan orang yang digunakan sebagai pemberi informasi mengenai situasi dan kondisi permasalahan penelitian. Manfaat informan bagi penelitian merupakan kebutuhan yang sangat penting terkait fakta yang terdapat dalam lapangan.

2. Tahap Pekerja Lapangan/ tahap riset

- a. Memahami tujuan dan latar belakang dari objek penelitian.
- b. Memasuki lapangan objek penelitian
- c. Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan.
- d. Melakukan pengumpulan data.
- e. Menganalisis data dengan prosedur yang ditentukan.
- f. Tahap akhir penelitian (analisis data)
- g. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul
- h. Penarikan kesimpulan
- i. Kritik dan saran.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan gambaran objek penelitian yaitu gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.<sup>62</sup>

1. Gambaran Umum Lokasi Pelaksanaan Transaksi Jual beli *online* secara *dropshipping* dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah angkatan 2018 UIN KHAS Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terletak di kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang terdiri dari empat lingkungan diantaranya: Lingkungan Kerajan, Lingkungan Tanjung, Lingkungan Wonosari, dan Lingkungan Karang Mluwo. Kelurahan Mangli dibatasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah kecamatan kaliwates diantaranya batas sebelah Utara Kelurahan Sukorambi dan Sempusari Kecamatan Sukorambi dan Kaliwates, batas sebelah timur Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates, batas sebelah selatan Kelurahan Ajuang Kecamatan Ajung, Batas sebelah Barat Kelurahan Jubung Kecamatan Sukorambi.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki beberapa Fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Syariah. Fakultas Syariah

---

<sup>62</sup> Laili Istiqomah, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri Shop)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2021, 80.

adalah Fakultas yang didalamnya memiliki beberapa Prodi, salah satunya yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana akan dijadikan informan dalam penelitian ini. Mahasiswa UIN KHAS Jember, salah satunya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 sering kali melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*. Banyak mahasiswa yang tertarik dengan transaksi jual beli dengan cara *dropshipping* ini dikarenakan mudah dilakukan, bisa dilakukan dimana saja, dan bisa dibuat kerja sampingan guna untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan kuliah.

Dalam pelaksanaan kegiatan berjualan menggunakan sistem *dropshipping* saat ini sangat memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis apalagi di kalangan mahasiswa, karena sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan dengan cara *online* atau melalui media elektronik seperti sosial media. Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini penjual hanya mempromosikan barang yang dijualnya pada akun media sosial miliknya seperti *facebook*, *whatsapp*, *shopee*, *intstagram*, atau media lain milik si *dropshipper* (penjual). Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini merupakan jual beli yang termasuk dalam jual beli salam, dimana jual beli salam itu yaitu bentuk jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal (muka) dan penyerahan barang dikemudian hari atau menunggu barang datang.

## B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan hasil dari penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian dan kerangka teoritik serta data yang terdapat dalam objek penelitian. Penyajian dan analisis data memuat tentang deskripsi data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hal ini sebagai alat untuk memperoleh data yang valid, yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini. Setelah memulai proses peralihan data dengan berbagai metode mulai dari data yang luas yang bersifat umum, hingga data yang mulai mengerucut. Pada akhirnya sampailah pada pemberhentian meraih data, karena data yang diperoleh sudah dianggap mampu mewakili (*representative*).

### 1. Praktik Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, dan munculnya keberagaman sistem bisnis yang baru. Salah satunya yaitu transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*. Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini dilakukan melalui sosial media untuk mempromosikan barang yang akan dijualnya. Sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini menjadi salah satu pilihan pembisnis yang di minati banyak orang termasuk di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018. Sistem jual beli *online*

yang sedang marak saat ini salah satunya yaitu jual beli *online* secara *dropshipping*.

Pada penelitian ini peneliti fokus untuk mengetahui praktik dari jual beli *online* secara *dropshipping* yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Prodi hukum ekonomi syariah, Fakultas syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember. Kegiatan jual beli *online* secara *dropshipping* ini menjadi pekerjaan sampingan bagi mahasiswa untuk mengisi waktu luang, karena bisnis ini mudah dilakukan, tidak diperlukannya modal, nyetok barang dan tidak membutuhkan banyak banyak waktu sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada penjual maupun pembeli *online* secara *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2018 UIN KHAS Jember adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan gambar oleh *dropshipper* kepada *supplier*

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, *dropshipper* harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari *supplier* untuk menjualkan barangnya. Perjanjian kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata, yaitu:

- 1) Syarat subyektif, berupa:
    - a) Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
- dan

- b) Para pihak cakap dalam membuat suatu perikatan.
- 2) Syarat objektif, berupa:
- a) ada suatu pokok persoalan tertentu; dan
  - b) adanya sebab yang halal.

Jika *supplier* mengizinkan *dropshipper* untuk menjual barangnya, maka *dropshipper* boleh memasarkan barang jualnya di media sosial yang di miliki oleh *dropshipper* dengan cara mengupload gambar dari *supplier*. Di sini *supplier* berasal dari berbeda-beda tempat tinggal, ada yang dari Jawa, Batam, Jakarta, Bandung, Solo dan lain sebagainya. Sedangkan *dropshipper* dan pembeli ini dari kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2018 UIN KHAS Jember.

Menurut wawancara dari Helina sebagai *dropshipper* mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018 mengatakan bahwa:

“Saya jualan *dropship* ini saya menghubungi *supplier* terlebih dahulu mbak, *suppliernya* membolehkan atau tidak jika barangnya saya jual kembali, jadi saya gak sembarangan memposting gambar. Jika *supplier* tidak mengizinkan ya saya ga berani dan. saya cari yang lain, tapi Alhamdulillah kebanyakan dibolehkan. Saya lebih sering mencari *supplier* dari jawa, soalnya dengan mendapatkan *supplier* dari jawa pengiriman jadi cepat dan ongkirnya gak mahal-mahal, bahkan kadang mendapatkan gratis ongkir juga mbak. Tapi jika barang yang di pesan oleh pembeli tidak ada pada *supplier* yang dari jawa, ya terpaksa saya mencari dari luar jawa mbak.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Helina Hoirunnisa, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, tanggal 10 Mei 2022).



Menurut pendapat Windar sebagai *dropshipper* mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018 wawancara pada saat itu:

“ Saya lebih sering mencari *supplier* barang untuk produk yang akan saya jual berasal dari Batam, Jakarta, Bandung mbak. karena jarang ada di Jawa soalnya saya menjual barang branded.”<sup>64</sup>

Pada saat ini transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini sangat memudahkan bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis, karena sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tanpa menyetok barang yang akan di jual dan tidak memerlukan toko atau gudang untuk menyimpan barang yang akan diperjual belikan oleh. Ia juga merasa sangat dimudahkan dengan adanya sistem jual beli *dropshipping* ini, karena barang dagangan yang akan diperjual belikan oleh *dropshipper* hanya bermodalkan foto saja yang di share melalui beberapa media sosial yang dimiliki oleh *dropshipper* tanpa memiliki dan menyetok barang tersebut.

b. Melakukan promosi barang yang dijualnya ke sosial media

Hal pertama yang perlu dilakukan *dropshipper* (penjual) setelah mendapatkan izin dari *supplier* yaitu *dropshipper* (penjual) melakukan promosi ke sosial media yang dimiliki oleh *dropshipper* (penjual). *Dropshipper* melakukan promosi dengan cara mengupload

---

<sup>64</sup> Windar, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, tanggal 15 Mei 2022).

foto atau gambar dan video dalam fitur story pada sosial media yang dimiliki si *dropshipper* itu.

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini *dropshipper* (penjual) menggunakan sosial media yakni seperti facebook, whatsapp, instagram sebagai sarana untuk memasarkan atau mempromosikan barang (produk) yang akan di jualnya. Hal ini yang sebagaimana dikatakan oleh Helina Hoirunnisa selaku *dropshipper* mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Angkatan 2018, UIN KHAS Jember yaitu sebagai berikut:

“Saya menjual barang yang saya jual melalui Media sosial, yang saya gunakan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini seperti facebook, whatsapp, instagram. Tapi saya lebih sering berjualan lewat wa mbak, di fb dan Instagram jarang. Saya menjual Dengan cara mengupload gambar beserta keterangan barangnya juga mbak.”<sup>65</sup>

Hal ini yang dikatakan Amel Prodi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018 sebagai *dropshipper* waktu wawancara:

“Saya menggunakan sosial media whatsapp saja mbak, karena lebih mudah buat saya untuk mempromosikan barang yang saya jual.”<sup>66</sup>

Dalam mempromosikan barang yang di jualnya, *dropshipper* memberikan keterangan dalam produk (barang) yang di jualnya. Hal ini harus dilakukan oleh *dropshipper* karena dengan menyantumkan

---

<sup>65</sup> Helina Hoirunnisa, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, tanggal 10 Mei 2022).

<sup>66</sup> Amel, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, tanggal 15 Mei 2022).

keterangan dapat mempermudah pembeli jika tertarik ingin membelinya.

Menurut Fina sebagai *dropshipper* mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018 mengatakan bahwa:

“jual beli *online* secara *dropshipping* ini sangat mudah mbak karena tidak diperlukannya modal, memiliki toko, dan juga tanpa menyetok barang yang diperjual belikan. Karena saya menjual barang dengan cara memposting gambar melalui sosial media yang saya miliki mbak. Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini juga bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, bisa dilakukan sebagai kerja sampingan, dan juga cocok untuk para mahasiswa seperti saya.”<sup>67</sup>

Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini sekarang menjadi salah satu tujuan para mahasiswa saat ini untuk melakukan bisnis karena mudahnya dalam mengerjakannya, dan mendapatkan penghasilan yang lumayan tanpa modal yang besar, bahkan tidak memiliki modalpun bisa melakukan bisnis ini. Setelah *dropshipper* melakukan promosi barang yang dijualnya dan jika ada pembeli yang tertarik dan memesan barang yang di inginkan, maka *dropshipper* akan menjual barang dengan harga dari *supplier* itu ditambah lagi dengan onkos kirim dan keuntungan sesuai yang akan diambil oleh *dropshipper*.

- c. Melakukan pembayaran barang dengan cara mentransfer

*Dropshipper* akan mempromosikan barang yang di jualnya, jika ada yang tertarik dari promosi barang tersebut pembeli harus

---

<sup>67</sup> Fina, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, Tanggal 12 Mei 2022).

menghubungi *dropshipper* terlebih dahulu, lalu memesannya, dan *dropshipper* memesankan kepada *supplier* atas barang yang di pesan oleh pembeli. Setelah melakukan pemesanan, maka yang dilakukan oleh pembeli adalah pembayaran kepada *dropshipper* sesuai dengan harga yang sudah ditentukan.

Menurut wawancara dari Fina sebagai *dropshipper* mengatakan bahwa:

“Setelah saya mempromosikan barang yang saya jual ke media sosial saya, jika ada pembeli yang tertarik, pembeli harus menghubungi saya dengan cara ngewhatsapp dan memesan barang yang mau di pesanya. Lalu pembeli membayar dengan cara transfer atau ada juga yang dengan cara COD. Tapi saya menerima sistem COD jika pembeli adalah orang-orang terdekat, atau kadang para mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018.”<sup>68</sup>

Dalam transaksi jual beli *online* secara drosphipping ini pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui ATM atau M-Banking, dan dalam pembayaran ini bisa dilakukan dengan cara COD (*Cash On Delivery*) sesuai dengan yang di sepakati oleh *dropshipper*. Dalam transaksi jual beli *online* ini sangat mudal dilakukan dibandingkan dengan jual beli offline karena dapat mengefisiansi watu karena tidak bertemu langsung dapat dilakukan melalau media sosial.

#### d. Pengiriman Barang

Proses selanjutnya yang dilakukan adalah pengiriman barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Jika pembeli sudah memesan barang

---

<sup>68</sup> Fina, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, tanggal 15 Mei 2022).

kepada *dropshipper*, *dropshipper* akan menghubungi *supplier* untuk pemesanan barang yang di pesan oleh si pembeli, lalu *dropshipper* membayar dengan cara mentransfer kepada *supplier* dengan harga yang sudah di sepakati.

Hasil wawancara dari Windar sebagai *dropshipper* mengatakan bahwa:

“Sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini mudah banget mbak dilakukan karena tidak dengan memiliki barang atau tanpa menyetok barang yang saya jual. karena saya selaku *dropshipper*. Jika ada yang membeli barang yang saya upload dari sosmet saya, saya akan menghubungi *supplier*, lalu saya membayar dengan cara mentransfer dan saya mengirim alamat sesuai dengan yang sudah di kasih oleh pembeli.”<sup>69</sup>

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*, pengiriman barang dilakukan oleh *supplier*. *Supplier* akan mengirim barang kepada pembeli sesuai dengan pesanan dari *dropshipper*, barang akan di kirim sesuai dengan alamat yang di berikan oleh pembeli kepada *dropshipper* dan *supplier* akan mengirim kepada pembeli dengan atas nama *dropshipper*.

Pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, SiCepat dan lain sebagainya. Barang di kirim dengan alamat sesuai dengan yang di berikan oleh pembeli dan identitas tulisan pengirim sesuai dengan nama *dropshipper*. Waktu lama tidaknya pengiriman barang akan datang sesuai dengan jarak *supplier*.


---

<sup>69</sup> Diah, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, tanggal 15 Mei 2022).

e. Alur Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping*

Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini menjadi bisnis kekinian yang diminati banyak orang salah satunya di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember salah satunya yaitu mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018. Selain karena lebih efisien dalam hal waktu dan tempat, jual beli secara *dropshipping* ini diminati karena sistem transaksi yang sederhana dan mudah untuk dilakukan.

Berikut adalah ilustrasi sederhana tentang alur transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018:



**Gambar 4.1**  
ilustrasi alur transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*


Maksud dari alur ilustrasi di atas yakni pada jual beli *online* secara *dropshipping*, *dropshipper* meminta izin kepada *supplier* untuk memposting gambar yang mau dijualnya, *supplier* memberikan izin, lalu *dropshipper* melakukan promosi barang yang dijualnya di sosial media yang dimiliki *dropshipper*, pembeli melakukan pemesanan lalu melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dan memberikan alamat pembeli kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* meneruskan pemesanan kepada *supplier*, *supplier* melakukan *packing* dan mengirim barang kepada jasa kirim atas nama *dropshipper*, barang dikirim ke pembeli dan pembeli menunggu barang sampai.

f. Spesifikasi Barang

Spesifikasi barang merupakan karakteristik dari barang, baik berupa barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang dimiliki. Spesifikasi barang ini biasanya ditulis dengan lengkap (detail) sehingga bisa dimanfaatkan oleh pelanggan untuk mengetahui barang yang mau dibelinya.

Akan tetapi terkadang ada penjual (*dropshipper*) yang memberikan spesifikasi barang yang tidak jelas atau kurang jelas sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian barang dengan gambar yang ada di sosial media milik *dropshipper*. Dengan spesifikasi barang yang kurang dijelaskan dapat menimbulkan permasalahan pada penjual, penjual akan mendapatkan komplain dari konsumen (pembeli).

Dalam jual beli *online* secara *dropshipping* ini penjual (*dropshipper*) harus memberikan spesifikasi barang dengan detail harga barang, bahanya, warna, ukuran, dan lain sebagainya seperti gambar dibawah ini.



**Gambar 4.2**  
**Tampilan foto produk yang ditawarkan akun *WhatsApp Dropshipper***

Dengan detail dalam memberikan deskripsi mengenai spesifikasi produk yang ditawarkannya, akan mempermudah bagi pembeli jika akan membeli barang yang mau dibelinya. Sedikit penjual *online (dropshipper)* dalam hal mencantumkan spesifikasi barang saat mempromosikan, dengan tidak detail dalam saat mempromosikan barang itu akan mempersulit pembeli. Dalam konsep etika bisnis Islam, prinsip kebenaran yang meliputi kejujuran di dalamnya sangat dikedepankan. Prinsip ini menjadi unsur penting untuk melakukan perilaku dan sikap yang benar dalam berbisnis.



2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember

Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan jual beli yang dilakukan melalui *online* di mana *dropshipper* (pembeli) akan melakukan transaksi setelah pembeli memesan barang yang di inginkan lalu membayar dengan cara transfer di awal akad, dalam jual beli *online* secara *dropshipping* ini menggunakan akad salam (pesanan). Dalam jual beli *online* secara *dropshipper*, *dropshipper* tidak menyimpan, dan tidak tahu barang yang dibeli oleh pembeli. Sehingga tidak perlu menyetok atau memiliki barang terlebih dahulu untuk dijualnya. Setelah pembeli membayar lunas dengan cara transfer kepada *dropshipper*, *dropshipper* akan membayarnya ke *supplier* dengan harga reseller, yang selanjutnya *supplier* akan mengirimkan barang yang dipesan *dropshipper* kepada pembeli dengan alamat yang sudah diberikan pembeli.

Dengan adanya transaksi jual beli *online* secara *dripsipping* ini sangat memudahkan bagi pembeli karena tidak harus pergi ke toko untuk membeli barang yang diinginkan, dan memudahkan pihak penjual karena hanya bermodalkan gambar (foto) saja untuk di promosikan tanpa memiliki barang terlebih dahulu. Namun dalam jual beli *online* secara *dropshipping* ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan ketidaksesuaian pada deskripsi barang yang di promosikan oleh *dropshipper*, namun dalam hal ini sedikitnya pembeli

yang sadar akan ketidak sesuain barang yang dipesannya. Namun ada juga yang sudah mengetahui resikonya bahwa membeli barang dengan sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini tidak sebgas di gambar. Beda dengan jika membeli barang secara langsung di tokonya, hal ini berbeda dengan jual beli secara *online* yang hanya dengan bermodalkan foto.

Menurut wawancara mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018, Halimatus Sakdiyah sebagai pembeli mengatakan bahwa:

“Saya membeli barang kepada salah satu *dropshipper* di prodi ini dengan Pre-Order (PO) dikarenakan tertarik dengan postingan di whappsannya. nah Saya membayangkan bahwa baju yang saya pesan melalui *online* ini bagus, dan saya tidak mengetahui secara detail atau *real pict* nya dan bahan baju yang saya beli seperti apa. tapi dalam deskripsi yang tertera pada gambarnya bagus akhirnya saya tergiur dan memutuskan untuk membelinya mbak. Setelah beberapa hari menunggu barang pesanan saya datang mbak dan saya merasa kecewa sebab ketika barang yang saya pesan sudah datang tidak sesuai dengan ekspetasi saya, bahannya tipis tidak sesuai dengan yang digambar dan harga yang lumayan mahal. Tapi mau gimana lagi sudah konsekuensi membeli barang *online*.”<sup>70</sup>

Hasil wawancara dari Robiatul Adawiyah menyatakan hal yang sama dengan Halimatus Syakdiyah bahwa:

“Saya juga membeli baju *online* secara *dropshipping* dengan harga yang cukup mahal, saya tergiur dengan gambar yang di share oleh penjual melalui Instagram miliknya. Setelah beberapa hari barang tersebut datang dan benar saja barang yang saya terima tidak *real pict* tidak sesuai dengan keterangan rincian produk.”<sup>71</sup>

Namun dalam jula beli *online* secara *dropshipping* ini diminati banyak orang termasuk dikalangan mahasiswa, dengan adanya sistem jual

<sup>70</sup> Halimatus Sakdiyah, *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, Tanggal 12 Mei 2022).

<sup>71</sup> Robiatul Adawiyah, *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, Tanggal 12 Mei 2022).

beli *online* dapat memudahkan orang-orang dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Menurut wawancara mbak Devi Aura Syarifah Hidayati selaku pembeli, mahasiswa Prodi HES Angkatan 2018 menyatakan bahwa:

“Saya memesan hoodie berwarna coklat susu, dan navy mbak. Namun ternyata warna hoodie yang dipesen oleh mereka di kirim secara random oleh *dropshipper* dan tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya. Ketika saya melakukan komplain kepada *dropshipper* atas ketidak sesuai barang yang saya dipesan, *dropshipper* tidak bisa bertanggung jawab mbak. Mana lagi harganya mahal tapi malah gak sesuai dekstipsinya.”<sup>72</sup>

Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam penilaian jual beli secara *online*, *dropshipper* sendiri tidak bisa mempertanggung jawabkan barang jualanya karena *dropshipper* tidak tahu dari bentuk barang yang di kirim kepada pembeli oleh *supplier*.

---

<sup>72</sup> Devi Aura Syarifah Hidayati, *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, Tanggal 12 Mei 2022)



**Gambar 4.3**  
**Tampilan foto tidak kesesuaian produk**

Menurut pernyataan dari Tania Diah Ayu selaku pembeli juga mengatakan:

“Saya memesan sepatu setelah saya tau spesifikasi yang di tuliskan olehnya di sosial media miliknya. Setelah saya memesan sepatu tersebut, beberapa hari sepatu tersebut datang. Helina mengkonfirmasi bahwa warna sepatu yang saya pesan tidak ada, dan di kirim secara random (acak), tanpa memberi tahu saya terlebih dahulu.”<sup>73</sup>

Menurut wawancara di atas dapat di pahami bahwa dari transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini ada kelebihan dan kelemahan dimana kelebihanannya memudahkan para pihak *dropshipper* karena tanpa modal, memiliki barang hal ini meminimalisir kerugian dari berkurangnya

<sup>73</sup> Tania Diah Ayu *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Wawancara Pribadi, (Jember, Tanggal 12 Mei 2022).

pembelian dan jual beli *online* secara *dropshipping* ini dapat dilakukan dimana saja. Sedangkan kelemahannya terletak pada pembeli, dimana pembeli sering mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pesannya, dalam hal ini dapat merugikan *dropshipper* karena dropshipper tidak bisa bertanggung jawabkan komplain dari pembeli atas barang yang dibelinya tidak sesuai atau mengalami kerusakan.

Penjelasan mengenai kesesuaian jual beli *online* secara *dropshipping* dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember diatas adalah demi kemaslahatan para pihak yaitu *dropshipper* (penjual) dengan pembeli. Disyariatkannya suatu hukum dalam segala aspek kehidupan manusia, tidak lain adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, sehingga sudah semestinya dipatuhi, ditaati dan dipahami maksud serta tujuan dari distariatkan hukum ekonomi syariah tersebut.

Jual beli dikatakan tidak Islami jika dalam jual beli tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi, oleh karenanya hukumnya haram. Jual beli yang dilarang didalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Bentuk jual beli terlarang yang tidak memenuhi syarat dan rukunya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, khamar.

- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang sifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.
- 3) Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba didalamnya.
- 4) Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.<sup>74</sup>
- 5) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padauk”. setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.
- 6) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 7) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- 8) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu baginya.

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 79

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan diantaranya yaitu:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar, apabila ada dua orang masih melakukan tawar-menawar atas suatu barang, maka larangan bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- 3) membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang dari rampasan atau curian, maksudnya jika si pembeli sudah tahu bahwa barang itu barang dari rampasan/curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- 5) jual beli dengan *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawanya.<sup>75</sup>

Dalam permasalahan ini, sudah jelas terkait pentingnya keberadaan barang dagangan tersebut dan bahayanya menjual suatu barang dalam ketidakpastian (*gharar*). Selain berpotensi merugikan pembeli, juga

---

<sup>75</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 89

merugikan penjual sendiri. Penjual yang hanya berperan sebagai *dropshipper* (penjual) dapat mengalami kesulitan ketika menerima komplain dari pembeli atas ketidaksesuaian barang yang dipesanya. Sehingga mau tidak mau dropshipperlah yang harus bertanggungjawab atas ketidaksesuaian barang tersebut. Termasuk jika kemudian permasalahan menjadi sangat rumit, maka dapat juga berujung pada jalur hukum. Sehingga kemaslahatan yang seharusnya dapat terwujud melalui praktik jual beli, menjadi tidak terwujud oleh sebab adanya rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

Seperti yang telah terjadi pada beberapa mahasiswa Prodi HES angkatan 2018 yang melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipper* ini salah satunya yaitu pelaku *dropshipper*, *dropshipper* mengalami masalah pada barang yang di kirimkan kepada konsumen (pembeli), yang mana pembelinya yaitu juga dari kalangan mahasiswa Prodi HES Angkatan 2018, sehingga pembeli komplain atas barang yang dipesanya tidak sesuai dengan gambar, ukuran, warna dan lainnya. Kemaslahatan tidak dapat terwujud dengan tidak adanya unsur kebaikan dalam sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini.

Dengan kata lain, sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi syariah, angkatan 2018 yang sekarang sedang marak-maraknya ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu tidak diperbolehkan apabila dalam bertransaksi terdapat unsur *gharar* seperti yang telah terjadi pada beberapa masalah



yang telah terjadi. Hal ini menghindari dari adanya problem-problem yang ada, yang dapat mengancam atau merugikan salah satu pihak bahkan dua belah pihak. Sikap kehati-hatian sangat berperan penting dalam hal apapun termasuk dalam melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktik Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* Di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember

Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial (*online*) tanpa bertemunya antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara langsung, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar barang yang dibelinya, namun transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini dilakukan melalui *online*.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang sudah diatur didalam islam. Bentuk jual beli *online* (*E-commerce*) pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Menurut islam, jual beli *online* (bisnis *online*) hukumnya dibolehkan selama itu tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti mengandung riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis

komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa bukan digitan dan digital.

*Dropshipping* saat ini menjadi model bisnis yang diminati para pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal sama sekali,<sup>76</sup> namun akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk yang dijual belikan. *Dropshipping* dapat juga diartikan suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipping* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang akan tetapi setelah mendapatkan pesanan barang, *dropshipping* langsung membeli barang ke *supplier*.<sup>77</sup> Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini melibatkan *dropshipper* selaku penjual, *supplier* selaku yang persediaan atau stok barang, dan konsumen selaku pembeli barang.

Dalam bentuk transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini *dropshipper* (penjual) harus memberikan spesifikasi terkait barang yang dijualnya. Jika ada pembeli yang mau membeli barang yang di jual oleh *dropshipper* maka pembeli harus memesan terlebih dahulu, lalu *dropshipper* akan menghubungi dan memesankannya kepada *supplier*, dan *dropshipper* akan menghubungi *supplier*. *Dropshipper* memberitahu terlebih dahulu kepada *supplier* bahwa barang yang akan di kirim, di kirim ke alamat *dropshipper* atau langsung ke alamat pembeli, lalu *supplier*

---

<sup>76</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5.

<sup>77</sup> Bariroh, Muflihatul. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.* Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216, diakses melalui: <http://www.google.sekuler.co.id>, pada tanggal 20/11/2021.

yang akan mengirim barang pesanan tersebut sesuai konfirmasi dari *dropshipper*, dan pembeli menunggu barang yang telah dipesanya sampai.

Dalam hal ini transaksi jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang, dan tidak ada resiko harus mengganti barang tersebut apabila terjadi ketidaksesuaian dalam barang yang sudah dikirim, misalnya tentang salah dalam ukuran baju yang sudah di pesan, atau ketidaksesuaian barang yang dikirim tidak persis sama seperti di foto yang di bagikan *dropshipper* di media sosial, inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi ini. Si pembeli harus terima setiap barang yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun ada kecacatan terhadap barang tersebut.<sup>78</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah, Angkatan 2018 UIN Khas Jember, yang mana dalam jual beli *online* secara *dropshipping* ini terdapat pro dan kontra. Pada umumnya dalam berjualan menggunakan sistem *dropshipping* saat ini sangat memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis, karena sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tanpa menyetok barang yang akan di jual dan tidak memerlukan toko atau gudang untuk menyimpan barang yang akan diperjual belikan oleh *dropshipper*. ia juga merasa sangat dimudahkan dengan adanya sistem jual beli *dropshipping* ini, karena barang dagangan

---

<sup>78</sup> Beranda Agency, *Drophipping: Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

yang akan diperjual belikan oleh dropsipper hanya bermodalkan foto saja yang di share melalui beberapa website tanpa memiliki dan menyetok barang tersebut.

Dengan adanya transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini dapat memudahkan *dropshipper*, Kemudahan yang dirasakan oleh pelaku usaha *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya bermodalkan foto, hp, kartu paket data (*internet*) dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat pengiriman uang.
- b. Tidak dibutuhkan modal dalam melakukan usaha ini.
- c. Tidak perlu menyetok barang-barang yang diperjualbelikan.
- d. Menggunakan jasa pengiriman (JNT, JNE, dll) untuk pengiriman barang kepada pembeli.

Adapun Kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha (*dropshipper*) dalam transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut:

- a. Banyak keluhan dari pelanggan terhadap barang yang dikirimkan karena tidak sesuai seperti yang ada di foto (tidak *real pict*).
- b. Banyak pelanggan yang hanya bertanya tapi tidak membeli barang-barang yang diperjualbelikan di media sosial tersebut.
- c. Keterlambatan pengiriman barang dari *supplier* (pihak toko) ketangan *dropshipper* yang tidak sesuai janji, sehingga semakin lama dalam pengiriman barang tersebut ketangan pembeli.

- d. Sudah mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen, karena barang yang di inginkan tersebut tidak ada di toko ketika di pesan.
- e. Adanya pembeli yang ingin membeli barang, tetapi pembeli tidak memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengirim uangnya.

Tidak hanya pelaku usaha *dropshipper* saja yang mengalami kemudahan dan kesulitan, namun hal ini juga dapat dirasakan oleh pembeli. Dengan adanya sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini pembeli juga merasakan kemudahan diantaranya yaitu membeli barang tanpa harus ke toko, beragram produk yang tersedia beserta dengan deskripsinya, pembayaran yang mudah, dan lain sebagainya.

Adapun yang dapat merugikan yaitu banyaknya komplain dari pembeli tentang ketidaksesuaian barang yang dipesanya. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam transaksi jual beli *online* sering sekali terjadinya barang orderan tidak sampai ketangan konsumen dengan tepat waktu, ketidak sesuaian produk yang di pesan, barang rusak atau cacat, pesanan tidak sesuai, stock habis dan tidak ada konfirmasi kepada konsumen sehingga barang di kirim secara random (acak). Bahkan ada beberapa komplain dari konsumen yang menyatakan bahwa barang pesanan sampai setelah berhari-hari, bahkan terkadang sudah menunggu berhari-hari barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. ketika melakukan komplain pada pihak penjual, tanggapan dari penjual mengatakan bahwa barang pesanan anda kosong dan digantikan dengan

barang sejenisnya tergantung dengan stock barang yang tersedia. Dalam hal ini sangat merugikan pembeli dan pembeli akan merasa kecewa dengan waktu pengiriman barang yang lama dari perkiraan waktu sebelumnya yang hanya berjangka waktu seminggu, dan barang yang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan yang tertera di gambar.

Kesimpulan yang didapat dari beberapa penjelasan diatas adalah dengan adanya sistem jual beli *online* secara *dropshipping* ini dapat mempermudah dalam bertransaksi jual beli, dapat mempermudah mahasiswa jika ingin melakukan bisnis *online*. Namun ada juga kelemahan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* yaitu banyaknya komplain dari pembeli, ketidakjelasan barang, ketidaksesuaian barang. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, bahkan dua belah pihak.

## 2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember.

Jual beli *online* secara *dropshipping* merupakan suatu hal yang baru dalam fiqih muamalah. Jual beli secara *dropshipping* ini memerlukan kajian fiqih muamalah kontemporer mengingat masalah pada jual beli *online* secara *dropshipping* ini merupakan hal yang baru yang sebelumnya belum ada pada zaman Rasul.

Hukum ekonomi syaria'ah yaitu yang mengatur tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia

lainnya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia untuk tidak memberikan mudharat kepada manusia yang lainnya oleh sebab itu melakukan tukar menukar keperluan antara manusia dengan manusia lainnya harus dengan jalan yang adil, yang sesuai dengan Hukum ekonomi syariah.<sup>79</sup>

Hukum ekonomi syari'ah yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia yang berupa perjanjian atau kontrak, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi.<sup>80</sup> Hukum Islam menyariatkan segala aturan-aturan yang berkaitan dengan antar manusia untuk kebutuhan hidupnya, hingga memungkinkan manusia untuk tidak memberikan kemudharatan kepada orang lain, oleh karena itu melakukan kativitas ekonomi, tukar menukar keperluan antar manusia harus dengan jalan yang baik dan adil yang sudah di tetapkan oleh hukum Islam.<sup>81</sup>

Pada transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini menyerupai dengan *ba'i as-salam*, *ba'i as-asalam* merupakan konsep jual beli yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi objek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. *ba'i salam* merupakan jual beli yang pembayaran barang

---

<sup>79</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

<sup>80</sup> Arifin Hamid, *Membuktikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

<sup>81</sup> Nadzar Bakry, *Promblematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

dilakukan diawal dan penyerahan barang dikemudian hari atau yang sudah disepakati sebelumnya dalam melakukan jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat dari *ba'i As-salam* adalah kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. *Ba'i salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan barang dinyatakan dengan jelas, dan pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Dalam Pasal 76 KHES bahwa syarat objek yang diperjual belikan yaitu<sup>82</sup>:

- a. Barang yang dijual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijual belikan harus halal.
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

---

<sup>82</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 29-30.



i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam pengaturan usaha *dropshipping* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep dari jual beli sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1313, Pasal 1457, dan Pasal 1320. *Dropshipping* yang dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PSTE. Sesuai dengan peraturan tersebut, sistem jual beli dengan cara *dropshipping* sudah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk dari pertanggungjawaban *dropshipper* atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebankan pertanggungjawaban kepada *dropshipper* untuk mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab.

Tukar menukar atau peralihan suatu kepemilikan mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Pada intinya semua bentuk jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang, hal ini telah dipraktikkan oleh para masyarakat dulu yang tidak mengenal teknologi modern, ketika uang belum digunakan sebagai

alat tukar menukar barang, yaitu dengan cara barter dalam fiqih disebut dengan ba'i al-muqayyad.<sup>83</sup>

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan profesi yang diinginkan seperti petani, polisi, nelayan, dagang dan lainnya asalkan dengan jalan yang benar dan tidak melanggar syariat Islam.<sup>84</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qasas:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al-Qasas 28: Ayat 77)

Dalam bermuamalah manusia juga dilarang merugikan pihak lain, manusia diperintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antar sesama makhluk sosial lainnya. Sehingga dalam aturan hukum Islam manusia dilarang memakan harta yang di peroleh dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Sebagaimana Firman Allag dalam surah An-nisa:

<sup>83</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kecamatan, 2012), 101.

<sup>84</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 69.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4): 29).

Dari analisis penulis terkait bentuk transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dijelaskan bahwa, transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 UIN KHAS Jember menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES) ini tidak di diperbolehkan apabila pada transaksi terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) seperti yang sudah terjadi pada salah satu pelaku usaha *dropshipper* yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. *Dropshipper* seringkali di komplain oleh pembeli mengenai barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dipesannya, tidak sama dengan gambar yang ada di sosial media milik *dropshipper*.

Menurut keluhan pembeli mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 barang pesanan yang sudah dipesanya ketika sampai ketangan mereka mengalami kecacatan, dan ketidaksesuaian mereka mengalami masalah yang berbeda-beda mulai dari detail bahanya, warna, ukuran, jahitan dan masih banyak keluhan yang lainnya, hal ini

dapat membuat pembeli mengembalikan barang pesannya kepada *dropshipper*, dan akhirnya dapat membuat *dropshipper* itu sendiri mengalami kesulitan bahkan mengalami kerugian.

Dalam jual beli atau menjual barang yang belum jelas bentuknya, jelas sudah mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 29 bahwa kita tidak boleh melakukan perniagaan secara bathil, serta jika salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak maka jual beli itu dilarang karena dapat merugikan atau ketidakrekaan antara satu pihak atau yang lainnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian ini bab demi bab pada bagian akhir skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal skripsi ini yaitu:

1. Bentuk transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah angkatan 2018 UIN KHAS Jember yaitu pengambilan gambar oleh *dropshipper* kepada *supplier* dan meminta izin kepada *supplier*, melakukan promosi barang yang di jualnya ke sosial media yang dimiliki *dropshipper*, melakukan pemesanan pembeli kepada *dropahipper*, lalu *dropshipper* ke *supplier*, melaksanakan pembayaran barang dengan cara mentransfer kepada *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier*, barang dikirim ke pembeli dan pembeli menunggu barang datang. Dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah yaitu tidak adanya kesepakatan antara *dropshipper* dengan *supplier* mengenai jika ada komplain dari pembeli jika barang yang diterima cacat, apakah jika barang tersebut akan dikembalikan dari pihak *supplier* mengganti dengan yang baru atau memberikan potongan harga. Serta seringnya barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada gambar dan si *driipshipper* sendiri tidak pernah melihat kondisi barang yang di jualnya seperti apa keadaanya.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, angkatan 2018 UIN KHAS Jember ini tidak diperbolehkan apabila pada transaksi tersebut terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) seperti yang sudah terjadi pada salah satu pelaku usaha *dropshipper* yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. *Dropshipper* seringkali dikomplain oleh pembeli mengenai barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dipesannya, tidak sama dengan gambar yang ada di sosial media milik *dropshipper*. Dalam KHES Pasal 101 s/d 103 bahwa syarat dari *ba'i salam* yaitu kualitas dan kuantitas barang sudah jelas, dalam kuantitasnya barang itu dapat diukur dengan takaran, timbangan, atau meteran, barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Jadi dalam hukum ekonomi syariah hukumnya diperbolehkan asalkan selama bertransaksi tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli seperti mengandung riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada *dropshipper* mahasiswa UIN KHAS Jember khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, sebagai seorang *dropshipper* harus menjual barang yang jelas, yang sudah tau bentuk dan kualitas barang yang dijualnya. *Dropshipper* harus mengetahui dari segi sifat, bentuk, dan lain sebagainya. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum

menjual produk dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu memastikan terlebih dahulu *supplier* yang berkualitas baik, dengan cara melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui testimoni pembelian, atau melihat ulasan-ulasan yang ada dikolom komentar milik toko *supplier*. Hal tersebut harus dilakukan supaya menghindari komplain atau ketidaksesuaian atas barang yang diperjual belikan, yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan banyak pihak.

Dan untuk pembeli khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018 menghindari penipuan perlu periksa ulang terkait barang yang mau dibeli, tidak hanya barangnya saja yang diperiksa, melainkan latar belakang *dropshipper* (penjual). Akan lebih baik jika kita melakukan pemesanan kepada orang atau teman yang memang sudah berpengalaman atau yang dikenal. Hal ini menghindari ketidaksesuaian atas barang yang akan dipesan, dan meminimalisir kekecewaan atas barang yang akan dibeli.

2. Kepada *dropshipper* dan *supplier* untuk transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini harus adanya kesepakatan antara *dropshipper* dengan *supplier* mengenai jika ada komplain dari pembeli jika barang yang diterima cacat, apakah jika barang tersebut akan dikembalikan dari pihak *supplier* mengganti dengan yang baru atau memberikan potongan harga. Memberikan pelayanan yang baik, maksudnya barang yang dikirim oleh *supplier* haruslah yang benar-benar sesuai dengan deskripsi barang yang diperjual belikan. Hal ini harus dilakukan karena menghindari





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz. *Terjemah. Ma'ruf Abdul Jalil*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Antonio, Muh Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Azhar Ahmad. *Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 1982
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2014
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Auda, Jasser. *Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam bi Maqashidiha*. Hemdon: IIIT, 2007.
- Bakry, Nadzar. *Promblematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzia, Ika Yunani dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid a-Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Hamid, Arifin. *Membuktikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Haroen, Nasrum. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasan, Farroh Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018
- Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim, Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460, dan dalam buku Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Terjemahan. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kartomo dan La Sudarman, *Dasar-Dasar Akutansi*. Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kecamatan, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2012).
- Misbahuddin. *E-commerce dan Hukum Islam*, cet:1 Alauddin University Press, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014
- Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nasution, M. S. A & R H Nasution. *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syari'ah*,. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Perpustakaan Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2000.
- Purbo, Onno w dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: Alex Media Computendo, 2000.
- Ramdan al-Buti, Muhammad Sa'id. *Dawabit al-Maslahah Fi as- Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997.
- Ramdan al-Buti, Muhammad Sa'id. *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.

- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terjemah. Nor Hasanuddin, jilid 12. Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, th, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terjemah. Nor Hasanuddin, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Jl Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi, April 9, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.
- Sumitro, Warkum. *Legislasi Hukum Islam Transformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'I, Ahmad dan Java Creativity. *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2013
- Syatibi, Imam. *Al-Muwafawat*. Bairut: Maktabah al Ashyritah, 2003.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Wong, Jony. *Internet Marketing For The Beginer*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mugni* Jilid 6, cet 1 (Ter.). Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.

## JURNAL

Bariroh, Muflihatul. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.*" Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216 diakses melalui: <http://www.google.co.id/schhp?hl=id> pada tanggal 20/11/2021 pukul 11/10/2021

Iryani, Eva. "*Hukum Islam, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia"*". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal. 24. diakses melalui: <http://www.google.co.id/schhp?hl=id> pada tanggal 03/10/2021 pukul 08:20 WIB.

Muflihatul, Bariroh. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.*" Ahkam: Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016): 199-216. diakses melalui: <http://www.google.co.id/schhp?hl=id> pada tanggal 20/10/2021 pukul 12:11 WIB.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (2014): 15-36, <https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e929c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf>.

## KAMUS

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589. diakses melalui: <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 18/09/2021 pukul 14:00 WIB.

## SKRIPSI

Hasyati, Dhafina. "*Sistem Proteksi Pembelian Pada Trabsaksi Jual Beli Online Secara Dropsip Dalam Perspektif Aqad Ba'I Salam.*" Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Istiqomah, Laili. "*Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri Shop).*" Skripsi, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2021.

Kalbuadi, Putra. "*Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam, (studi kasus pada Forum*

*KASKUS*.” Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Pratama, Dio Aditya. “*Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*”. 2018.

Tektona, Rahmadi Indra. “*Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syariah*.” Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021.

Zainuddin. “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Ba’I Gharar)*.” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2017.

#### UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, diakses tanggal 16 desember 2017.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017

#### WAWANCARA

Amel, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, Tanggal 12 Mei 2022.

Devi Aura Syarifah Hidayati, *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, Tanggal 12 Mei 2022.

Fina, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, tanggal 15 Mei 2022.

Halimatus Sakdiyah, *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, Tanggal 12 Mei 2022.

Helina Hoirunnisa, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, tanggal 10 Mei 2022.

Robiatul Adawiyah, *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, Tanggal 12 Mei 2022.

Tania Diah Ayu *Pembeli*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, Tanggal 12 Mei 2022.

Windar, *Dropshipper*, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uin Khas Jember, Wawancara Pribadi, Jember, Tanggal 12 Mei 2022.

#### WEBSITE

<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-dropship-dan-cara-mencatat-transaksinya/> diakses pada tanggal 20/11/2021.

<https://kbbi.web.id/transaksi.html> diakses tanggal 18 November 2021 pukul 10:20

<https://uinkhas.ac.id> diakses pada tanggal 20/05/2022.

<https://smartlegal.id/perizinan/2021/06/07/menjalankan-bisnis-dropshipping-paham-legalitas-yang-dibutuhkan/> diakses pada tanggal 16/11/2022 pukul 17:00 WIB

#### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 83

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 48

Ula, Jumadal. *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*. Jakarta Dapertemen Agama RI, 2009.

#### Hadist

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firsya Wastikawati

NIM : S20182063

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari manapun.

JEMBER, 04 MARET 2022  
SAYA YANG MENYATAKAN



FIRSA WASTIKAWATI  
S20182063

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
<p>Transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i> dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah (studi kasus di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Uin Khas Jember)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i> di kalangan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, angkatan 2018 uin khas jember?</li> <li>2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah dalam transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i> di kalangan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, angkatan 2018 uin khas jember?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi Jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i></li> <li>2. Pandangan hukum ekonomi syari'ah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk Transaksi Jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i></li> <li>2. Pandangan hukum ekonomi syari'ah dalam transaksi jual beli <i>online</i> secara <i>dropshipping</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek penelitian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Dropshipping</i></li> <li>b. Konsumen</li> </ol> </li> <li>2. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: Yuridis empiris</li> <li>2. Metode pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Pendekatan yang digunakan: Pendekatan kualitatif</li> </ol>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

Pertanyaan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ini berfungsi untuk mendapatkan data guna menjawab fokus penelitian pada penelitian yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* secara *Dropshipping* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan secara daring melalui aplikasi whatsapp.

#### 1. wawancara kepada *Dropshipper*

- a. Apa alasan anda memilih berjualan *online* menggunakan sistem *dropshipper* ini?
- b. Barang apa saja yang ada jual menggunakan sistem *dropshipper* ini?
- c. Dari mana saja/dari aplikasi apa sajakah yang anda gunakan untuk mendapatkan barang yang akan anda jual?
- d. Apa alasan anda memilih aplikasi tersebut sebagai tempat pengambilan barang yang akan anda jual?
- e. Bagaimana cara kerja sistem *dropshipper* dalam menjual barang (produk)?
- f. Bagaimana cara anda mengatasi complain dari konsumen (pembeli)?
- g. Apakah konsumen (pembeli) mengetahui bahwa anda berjualan menggunakan sistem *dropshipper*?


- h. Apakah ada resiko yang anda alami selama berjualan *online* secara *dropshipper* ini?
2. Wawancara kepada pembeli
- a. Apa alasan anda lebih memilih belanja *online* daripada *offline*?
- b. Bagaimana proses pemesanan barang secara *online*?
- c. Apakah anda puas dengan barang yang sudah anda pesan melalui jual beli *online* secara *dropshipper*?
- d. Apakah anda menerima barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?
- e. Bagaimana tanggapan anda terhadap jual beli *online* secara *dropshipping*?
- f. Apakah ada resiko dalam membeli barang *online* secara *dropshipper*?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## FOTO APLIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PROMOSI






# UIN




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## FOTO PENELITIAN LAPANGAN (*ONLINE*)



Hasil wawancara secara daring melalui Whatsapp dengan  
*dropshipper*



## Hasil wawancara secara daring melalui Whatsapp dengan pembeli

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## FOTO PENELITIAN LAPANGAN OFFLIEN



(Wawancara dengan *dropshipper*)



(Wawancara dengan pembeli)

ANGKET KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	TTD
1.	10 Mei 2022	Helina Hoirunnisa	Wawancara terkait dropshipper	Helina
2.	15 Mei 2022	Diah Permata Sari	Wawancara terkait dropshipper mencari supplier	Diah
3.	15 Mei 2022	Amel	Wawancara terkait tata cara menjual barang	Amel
4.	12 Mei 2022	Alfi	Wawancara terkait tata cara menjual dan praktiknya jualan dropshipper	Alfi
5.	12 Mei 2022	Hilmatul Saadiyah	Wawancara terkait pembelian melalui dropship	Hilmatul Saadiyah
6.	12 Mei 2022	Robiatul Adawiyah	Wawancara terkait ketidakpuasan dalam pembelian melalui dropship	Robiatul Adawiyah
7.	12 Mei 2022	Davi Auci S.H	Wawancara terkait ketidakpuasan dalam pembelian melalui dropship	Davi Auci S.H
8.	12 Mei 2022	Tania Diah Ayu	Wawancara terkait komplain barang terhadap dropshipper	Tania Diah Ayu

Jember, 07 Mei 2022



Fissa Wastikawati  
NIM: S20182063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- / Un.20/ 4.a/ PP.00. / 6/ 2022

03 Juni 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dropshipper dan pembeli

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Firsya Wastikawati  
Nim : S20182063  
Semester : 8  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Online Secara Dropping Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Uin Khas Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



## BIODATA PENULIS



Nama : Firsya Wastikawati  
NIM : S20182063  
Tempat/tgl Lahir : Jember, 04 Maret 2000  
Alamat : Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Email : [Wastikawatifirsya@gmail.com](mailto:Wastikawatifirsya@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
- SDN Sidomekar 05 (2006-2012)  
- MTS Hasanuddin (2012-2015)  
- SMK Negeri 08 Jember (2015-2018)  
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)  
Organisasi : Pramuka